

**ANALISIS FAKTOR PENGARUH AGAMA DALAM  
MEMENGARUHI TINGKAT KRIMINALITAS  
(STUDI KASUS DI KOTA MEDAN)**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**IRFAN ARIF**

**2106200469**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjabar surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **21 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

### MENETAPKAN

NAMA : IRFAN ARIF  
NPM : 2106200469  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS FAKTOR PENGARUH AGAMA DALAM MEMENGARUHI TINGKAT KRIMINALITAS (STUDI KASUS DI KOTA MEDAN)

Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H.
2. Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.

1.  .....

2.  .....

3.  .....



# FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **21 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

**Nama** : IRFAN ARIF  
**NPM** : 2106200469  
**Prodi/ Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : ANALISIS FAKTOR PENGARUH AGAMA DALAM MEMENGARUHI TINGKAT KRIMINALITAS (STUDI KASUS DI KOTA MEDAN)

**Penguji** :

|   |                  |
|---|------------------|
| 1. Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H.             | NIDN. 0101017406 |
| 2. Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.     | NIDN. 0118047901 |
| 3. Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum. | NIDN. 0102087002 |

**Lulus**, dengan nilai **A**, Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)


Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS FAKTOR PENGARUH AGAMA DALAM  
MEMENGARUHI TINGKAT KRIMINALITAS (STUDI KASUS  
DI KOTA MEDAN)  
Nama : IRFAN ARIF  
Npm : 2106200469  
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PIDANA

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 21 April 2025.

### Dosen Penguji

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
| <u>Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H</u><br>NIDN:0101017406                             | <u>Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H</u><br>NIDN: 0118047901                    | <u>Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum</u><br>NIDN: 0102087002                  |

Disahkan Oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN: 0122087502



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menandatangani surat ini agar disertai  
nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

**NAMA** : IRFAN ARIF  
**NPM** : 2106200469  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS FAKTOR PENGARUH AGAMA DALAM MEMENGARUHI TINGKAT KRIMINALITAS (STUDI KASUS DI KOTA MEDAN)  
**PEMBIMBING** : Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 16 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc.Prof.Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Assoc.Prof.Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : IRFAN ARIF  
NPM : 2106200469  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS FAKTOR PENGARUH AGAMA DALAM  
MEMENGARUHI TINGKAT KRIMINALITAS  
(STUDI KASUS DI KOTA MEDAN)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 27 Maret 2025

Dosen Pembimbing

**Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum**

**NIDN: 0102087002**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/umsu.medan)

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama** : IRFAN ARIF  
**NPM** : 2106200469  
**Prodi/Bagian** : Hukum/Hukum Pidana  
**Judul Skripsi** : ANALISIS FAKTOR PENGARUH AGAMA DALAM  
MEMENGARUHI TINGKAT KRIMINALITAS  
(STUDI KASUS DI KOTA MEDAN)

**Dosen Pembimbing** : Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.

| NO | TANGGAL          | MATERI BIMBINGAN                     | TANDA TANGAN |
|----|------------------|--------------------------------------|--------------|
| 1  | 19 februari 2025 | penjedaan awal Skripsi               |              |
| 2  | 22 februari 2025 | proses bimbingan (perbaikan isi)     |              |
| 3  | 25 februari 2025 | perbaikan isi, subteori, sistematika |              |
| 4  | 7 maret 2025     | perbaikan isi, sistematika           |              |
| 5  | 9 maret 2025     | perbaikan isi, penyempurnaan         |              |
| 6  | 24 maret 2025    | perbaikan isi, penyempurnaan Skripsi |              |
| 7  | 27 maret 2025    | Acc dan dapat di's' dangkan          |              |

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:

**Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Faisal, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0122087502

Medan, 27 Maret 2025

**Dosen Pembimbing**

**Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0102087002



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu) [umsu](https://www.tiktok.com/umsu)

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama** : IRFAN ARIF  
**NPM** : 2106200469  
**Prodi/Bagian** : Hukum/Hukum Pidana  
**Judul Skripsi** : ANALISIS FAKTOR PENGARUH AGAMA DALAM  
MEMENGARUHI TINGKAT KRIMINALITAS  
(STUDI KASUS DI KOTA MEDAN)  
**Dosen Pembimbing** : Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.

| NO | TANGGAL          | MATERI BIMBINGAN                     | TANDA TANGAN |
|----|------------------|--------------------------------------|--------------|
| 1  | 19 februari 2025 | penyederhanaan awal skripsi          |              |
| 2  | 22 februari 2025 | proses bimbingan (perbaikan isi)     |              |
| 3  | 25 februari 2025 | perbaikan isi, subteori, sistematika |              |
| 4  | 7 maret 2025     | perbaikan isi, sistematika           |              |
| 5  | 9 maret 2025     | perbaikan isi, penyempurnaan         |              |
| 6  | 24 maret 2025    | perbaikan isi, penyempurnaan skripsi |              |
| 7  | 27 maret 2025    | Acc dan capret di sisi dan dokumen   |              |

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

Medan, 27 Maret 2025

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.

NIDN: 0102087002

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, puji syukur panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat taufiq dan hidayahnya yang telah memberikan Rahmat dan Karunianya serta tidak lupa shalawat beriring salam kepada nabi Muhammad Shallallahu'Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati dan ketulusan mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang sangat berjasa dalam hidup, Ayahanda Abdul Kholik terutama Ibunda Erdawati. Terima kasih telah menjadi orang yang sangat hebat yang selalu menjadi penyemangat sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi, dan terima kasih banyak untuk kakak tersayang Nurul Kholiza, S.E., yang sangat membantu untuk kuliah, banyak membantu baik membayar uang kuliah dari awal masuk sampai selesai dan mendapatkan gelar sarjana hukum dan selalu semangat untuk menjemput dan mengantar untuk kuliah dan adik Al Fahrizi Siregar yang selalu menghibur. Terima kasih untuk semuanya berkat doa dan dukungan yang diberikan, sampai bisa berada di sini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi serta selalu ada di setiap perjalanan & pencapaian hidup.

Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum,

selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan masukan serta meluangkan waktunya untuk membimbing agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kepada Putri Widya Sari terima kasih atas segala bantuannya dalam memberikan banyak hal baik, Memberikan semangat, doa, motivasi, dan menemani setiap proses dalam skripsi ini. kepada teman-teman kos yang selalu memberi semangat agar cepat selesai kuliah untuk menjalankan hidup sebenarnya terima kasih kepada Khan, Abdul, Army, Imam, Adit, Fardi, Ulil, terkadang teman-teman yang berada di sekitar mampu membuat, memunculkan pikiran yang sehat untuk membuat tulisan demi tulisan untuk karya ilmiah dan perkataan yang membuka cakrawala dan memberikan semangat dan menghadirkan tawa hiburan. Terima kasih kepada Arif Andi Purnama, Goval Azis Wardianto, serta teman kuliah Surya Ramadan dan Sadam Ali terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah Menemani, meluangkan waktu, memberikan semangat untuk terus maju tanpa kenal kata menyerah dalam segala hal dalam meraih impian. Terima kasih sudah menjadi sosok yang sangat bermakna.

Menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, baik dari segi penulisan maupun isi karena keterbatasan oleh karena itu, mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang berada di sekitar yang mungkin tidak disebutkan namanya dalam tulisan ini, tetapi telah membantu dengan doa. Semoga skripsi ini bermanfaat dan membuka wawasan bagi semua pembaca di masa depan, serta diharapkan dapat menjadi lebih sempurna.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.*

Medan, 22 Februari 2025

**Hormat Saya  
penulis,**

**IRFAN ARIF  
NPM:2106200469**

## ABSTRAK

### ANALISIS FAKTOR PENGARUH AGAMA DALAM MEMENGARUHI TINGKAT KRIMINALITAS (STUDI KASUS DI KOTA MEDAN)

IRFAN ARIF

Agama memiliki peran penting dalam kehidupan manusia sebagai pedoman moral dan spiritual yang menuntun individu menuju kebajikan. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, Indonesia adalah negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan tetapi juga sebagai faktor pemersatu dalam menciptakan masyarakat yang damai, namun lemahnya pemahaman agama serta kurangnya pendidikan keagamaan dapat menyebabkan penyimpangan sosial, termasuk kriminalitas. Penelitian ini akan membahas faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan kriminalitas dan efektivitas penegakan hukum dalam mengatasi kriminalitas serta pengaruh agama dalam menurunkan tingkat kriminalitas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan sifat deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial yang berkaitan dengan kriminalitas serta menganalisis pengaruh nilai-nilai agama dalam membentuk moral masyarakat. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan sosiologis untuk memahami faktor penyebab kriminalitas dan pendekatan keagamaan guna mengeksplorasi peran ajaran agama dalam mencegah tindakan kriminal. Data penelitian terdiri dari sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan narasumber di Kota Medan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan mempertimbangkan hubungan teori, konsep, dan realitas sosial untuk memahami pengaruh agama terhadap tingkat kriminalitas di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab kriminalitas di Kota Medan meliputi urbanisasi yang cepat, kepadatan penduduk, ketimpangan ekonomi, dan kurangnya efektivitas penegakan hukum. Urbanisasi yang tidak terencana menciptakan kesenjangan infrastruktur dan memudahkan pelaku kejahatan beroperasi. Ketimpangan ekonomi memicu kejahatan sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup. Faktor lingkungan seperti pencahayaan jalan yang buruk dan kurangnya ruang publik aman turut berkontribusi. Penegakan hukum, meskipun telah menunjukkan kemajuan dengan penurunan kasus kriminal dari tahun 2022 hingga 2024, masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya dan sarana. Peran agama, melalui ceramah rutin dan pendidikan moral, terbukti efektif dalam mencegah kriminalitas, meskipun kurangnya minat generasi muda terhadap kegiatan keagamaan dan keterbatasan anggaran menjadi tantangan serius. Kolaborasi antara tokoh agama, pemerintah, dan aparat hukum diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman.

**Kata Kunci: Faktor, Pengaruh, Agama, Tingkat, Kriminalitas**

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| KATA PENGANTAR .....   | i  |
| ABSTRAK .....  | iv |
| DAFTAR ISI.....  | v  |
| BAB I PENDAHULUAN .....  | 1  |
| A. Latar Belakang .....  | 1  |
| 1. Rumusan Masalah .....   | 13 |
| 2. Tujuan Penelitian .....   | 13 |
| 3. Manfaat Penelitian .....  | 14 |
| B. Definisi Operasional.....   | 14 |
| C. Keaslian Penelitian.....  | 16 |
| D. Metode Penelitian.....  | 18 |
| 1. Jenis Penelitian.....   | 18 |
| 2. Sifat Penelitian .....  | 18 |
| 3. Pendekatan Penelitian .....   | 18 |
| 4. Sumber Data Penelitian.....   | 19 |
| 5. Alat Pengumpulan Data .....   | 19 |
| 6. Analisis Data .....   | 20 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....   | 21 |
| A. Pengertian Kriminalitas Dan Agama .....   | 21 |
| B. Kedudukan Agama Dalam Penegakan Hukum.....  | 29 |
| C. Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindakan<br>Kriminal .....  | 38 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....  | 53 |
| A. Faktor-Faktor Penyebab Utama Terjadinya Kriminalitas Di<br>Kota Medan.....  | 53 |
| B. Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Mengatasi Tindakan<br>Kriminal Di Kota Medan .....  | 57 |
| C. Pengaruh Nilai-Nilai Agama Dalam Menurunkan Tingkat<br>Kriminalitas Di Masyarakat Perkotaan Khususnya Di<br>Kota Medan..... | 65 |

|   |    |
|---|----|
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....                             | 74 |
| A. Kesimpulan .....   | 74 |
| B. Saran.....   | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA .....  | 76 |
| Daftar Wawancara Mendalam ( <i>In-Depth Interview</i> ) ..... | 80 |
| Daftar Tabel .....  | 85 |
| Daftar Gambar.....  | 86 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Agama adalah bentuk keyakinan yang dianut oleh setiap individu maupun kelompok di dunia sebagai wujud hubungan spiritual antara manusia dan alam semesta, yang membimbing manusia untuk bersikap baik dan berakhlak mulia. Al-Qur'an dan Hadis berfungsi sebagai pedoman hidup manusia, baik dalam hubungan dengan Allah SWT maupun dengan sesama. Sejalan dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Agama merupakan sebuah doktrin dan ajaran yang harus diikuti dan dilaksanakan tanpa melanggar ideologi dan kepercayaan orang lain, Jika digerakkan dengan pendekatan yang tepat, agama dapat berfungsi sebagai faktor pemersatu dalam menciptakan masyarakat yang damai.<sup>1</sup> Secara umum, kata "*agama*" dipahami sebagai sesuatu yang tidak membawa kekacauan. Secara analitis, istilah ini dipecah menjadi "*a*" yang berarti "tidak" dan "*gama*" yang berarti "kacau". Seseorang yang benar-benar memeluk dan mengamalkan ajaran agama akan menjalani kehidupan yang teratur dan jauh dari kekacauan.<sup>2</sup> Adapun secara terminologis, pengertian agama menurut beberapa ahli dijelaskan sebagai berikut.

Emile Durkheim menyatakan bahwa agama merupakan suatu sistem yang terdiri atas kepercayaan dan pengalaman terhadap hal-hal yang dianggap suci, yang

---

<sup>1</sup> Gunawan Adnan, 2020, *Sosiologi Agama: Memahami Teori Dan Pendekatan*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, halaman 1.

<sup>2</sup> Maman, 2022, *Dasar-Dasar Pendidikan Islam*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, halaman 58.

kemudian menyatu dalam sebuah komunitas moral. Frans Dahler mendefinisikan agama sebagai hubungan antara manusia dengan kekuatan suci yang lebih tinggi dari dirinya, sehingga timbul dorongan untuk mendekat dan rasa ketergantungan terhadap kekuatan tersebut.

Karl Marx melihat agama sebagai bentuk keluh kesah dari makhluk yang tertindas, sebagai ekspresi dari dunia yang tak memiliki hati nurani dan jiwa.<sup>3</sup> Manusia dapat meraih ketenangan batin ketika senantiasa mengingat dan menyebut nama Allah dalam setiap helaan napas dan langkah hidupnya, hal ini merupakan bentuk kedekatan spiritual dan rasa rindu terhadap kehadiran Allah, yang membawa ketentraman, kedamaian, dan kebahagiaan dalam hati.<sup>4</sup>

Para ulama Islam memaknai agama sebagai aturan yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia, yang mendorong mereka untuk berusaha meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Agama merupakan *wahyu ilahi* yang disampaikan kepada para Nabi untuk mengingatkan umat manusia serta memberikan panduan melalui hukum-hukum yang lengkap dalam menjalani kehidupan, selain itu agama juga menetapkan tanggung jawab manusia terhadap Allah, sesama manusia, dan lingkungan. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk memahami bahwa agama merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, halaman 59.

<sup>4</sup> Muhamad Basyrul Muvid, 2020, *Zikir Penyejuk Jiwa: Panduan Untuk Membersihkan Hati Dan Membangun Akhlak Mulia*, Tangerang: Alifia Books, halaman 29.

<sup>5</sup> Muhammad Iqbal Affandi, T. (2024). "Manusia Dan Kebutuhan Beragama". *Al-Amal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Vol.1, No.1, halaman 1.

Menurut A.H. Hasanuddin, agama memiliki sejumlah fungsi penting, antara lain membimbing manusia untuk hidup dalam ketenangan dan kedamaian, menanamkan sifat sabar dan tawakal, serta membentuk pribadi yang tangguh dan percaya diri, selain itu agama juga mendorong manusia untuk berani memperjuangkan kebenaran dan keadilan, serta rela berkorban dan mengabdikan demi tercapainya tujuan yang lebih mulia.

Agama menumbuhkan kesadaran dalam diri manusia sehingga timbul rasa enggan atau takut untuk melakukan perbuatan yang melanggar dan dapat mendatangkan dosa. Agama juga menjadi kekuatan batin yang mendorong tumbuhnya sifat-sifat luhur dalam jiwa seseorang, seperti kebaikan, kasih sayang, toleransi, dan sikap yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.<sup>6</sup> Agama berfungsi sebagai sumber nilai-nilai yang memberikan arahan, tuntunan, dan motivasi bagi manusia dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, mencakup aspek keagamaan, politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga militer. Agama juga membentuk pola motivasi, orientasi hidup, serta perilaku manusia yang berorientasi pada pencapaian keridhaan Allah.

Agama merupakan seperangkat ketentuan ilahi yang dijadikan pedoman hidup bagi manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Peran agama adalah mengarahkan manusia agar tidak terlarut dalam kenikmatan duniawi yang sifatnya sementara dengan mengikuti ajaran agama, seseorang dapat mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.<sup>7</sup> Budaya lahir dari ajaran Islam, sehingga anggapan

---

<sup>6</sup> Mulyadi dan Adriantoni, 2021, *Psikologi Agama*, Jakarta: Kencana, halaman 219.

<sup>7</sup> Wiwik Anggranti, T. (2022). "Pembinaan Keagamaan dalam Peningkatan Kesadaran Beragama Warga Binaan Lapas Perempuan dan Anak kelas Ii Tenggarong". *14jpm: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.1, No.1, halaman 1.

bahwa agama tidak membawa kebahagiaan adalah keliru. Islam merupakan agama yang benar, karena secara umum semua agama dipandang baik, sebab masing-masing mengandung aturan-aturan yang mengatur kehidupan manusia, dalam konteks perubahan sosial, peran agama sangat penting bagi kehidupan masyarakat.

Agama memberikan ajaran tentang nilai dan norma yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>8</sup> Kesopanan, perilaku, kesusilaan, dan moral seseorang sangat dipengaruhi oleh karakter dasar manusia, yang pada dasarnya cenderung memiliki sifat tamak dan serakah. Sifat ini dapat mendorong terjadinya tindakan kriminal, baik melalui cara yang halus maupun secara paksa demi memperoleh apa yang diinginkan. Pendidikan agama Islam bertujuan untuk menanamkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan terhadap nilai-nilai ajaran Islam, khususnya keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, yang tercermin dalam sikap, ucapan, serta tindakan sehari-hari sesuai ajaran Nabi Muhammad Saw.

Qs. An-Nisa 4: 29 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

---

<sup>8</sup> Fahman Syah, T. (2024). “Dinamika Peran Agama Dalam Pembentukan Etika Sosial Dalam Masyarakat kontemporer di Kota Tebing Tinggi”. At-Tadzkir: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Komunikasi, Vol.1, No.1, halaman 4.

Agama dapat dijadikan sebagai jalan keluar sebagai solusi yang sangat efektif apabila dibekali pengetahuan dan dibimbing guru dan tokoh agama, jika sejak kecil anak-anak dan remaja juga orang dewasa dibekali agama karena agama dapat menjadi benteng seseorang dan agama dapat menjadi kiblat seseorang atau petunjuk arah seseorang agar tidak tersesat oleh fana nya dunia ini.

Agama dapat merubah seseorang yang jahat menjadi baik dan membuat umat rukun damai dan terhindar dari konflik atau pertikaian, tokoh agama sebagai pemberi kedamaian lewat ceramah dan pengajian sangat berperan dalam memengaruhi sosial suatu masyarakat sehingga kehidupan menjadi sebuah amal tabungan di akhirat kelak jika seseorang hidup sebagai pengabdian atau sebagai suatu ibadah kepada penciptanya tentunya masyarakat akan lebih hidup tenang disertai kedamaian dan tidak ada rasa iri dengki yang menyebabkan pertikaian karena Allah sangat tidak menyukai pada Umatnya yang melakukan sebuah pertikaian atau melakukan perusakan di muka bumi seperti tindakan kriminalitas atau tindakan kejahatan yang melawan hukum.

Istilah kriminalitas berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan. Sejumlah ahli telah mencoba merumuskan pengertian kejahatan, yang secara yuridis diartikan sebagai segala bentuk perilaku manusia yang dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam hukum pidana.<sup>9</sup> Secara umum, kriminalitas merujuk pada perilaku yang melanggar norma sosial, yang menyebabkan penolakan dari masyarakat. Tindakan kriminal memiliki dampak negatif yang signifikan

---

<sup>9</sup> Syamsudin, T. (2019). "Pembinaan Agama Islam Dalam Upaya Mencegah Kriminalitas Di Desa Pandai". *Fitrah*, Vol.10, No.1, halaman 88.

terhadap kehidupan sosial, antara lain menciptakan rasa tidak nyaman, ketidakamanan, kecemasan, ketakutan, dan kepanikan di tengah masyarakat.

Tindakan kriminalitas seringkali berawal dari kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran, yang sering kali membebani masyarakat kelas bawah atau golongan ekonomi lemah. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan bagi mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup. Menurut M.v.T., pembagian kejahatan didasarkan pada perbedaan prinsip yang mendasar. Kejahatan yang disebut sebagai *rechtsdelicten* adalah perbuatan yang meskipun tidak diatur dalam undang-undang sebagai tindak pidana, namun dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum atau tidak adil.<sup>10</sup>

Irman Syahriar dan Khairunnisah menjelaskan bahwa kejahatan mencakup segala perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat, dan dikenakan sanksi pidana. Perbuatan tersebut dihukum karena melanggar norma sosial masyarakat, yaitu ekspektasi terhadap perilaku yang pantas dari setiap warga negara.<sup>11</sup> Menyebabkan terjadinya sebuah tindakan yang melanggar hukum, jika ditarik dari usia remaja di Kota Medan salah satu penyebabnya adalah pengaruh pergaulan seperti begadang tenggahmalam sampai larut pagi sambil merokok dengan minum-minuman keras atau akhol dan tontonan di sosial media yang tidak layak dan kenakalan-kenakalan kecil yang sering dilakukan oleh remaja dianggap hal yang biasa saja.

---

<sup>10</sup> Jodie Laurentius Muljono, *et.al*, T. (2023). “Delik Pembakaran Barang Tidak Bergerak Kepunyaan Sendiri Menurut Pasal 496 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. *Lex Crimen*, Vol.13, No.2, halaman 1.

<sup>11</sup> Irman Syahriar dan Khairunnisah, 2024, *Fenomena Kriminologi*, Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, halaman 80.

Kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) adalah tindakan kejahatan atau perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak muda, yang mencerminkan gejala sosial yang *patologis*, hal ini terjadi pada anak-anak dan remaja akibat pengabaian sosial, yang kemudian berkembang menjadi perilaku menyimpang,<sup>12</sup> seperti pertengkaran atau permusuhan disebabkan munculnya perbedaan ideologi atau pendapat berbeda, faktor lingkungan sosial berada hal tersebut tentu semakin mempengaruhi maraknya kenakalan dikalangan remaja yang bukan hanya merugikan pribadi sendiri malah ikut merugikan orang lain yang berada di sekitarnya, banyak sekali faktor penyebab terjadinya sebuah tindakan kriminalitas dalam sebuah kota, seperti faktor ekonomi kerap kali muncul.

Latar belakang seseorang melakukan tindak pidana pencurian seringkali dipengaruhi oleh tingginya angka pengangguran dan terbatasnya lapangan pekerjaan, yang semakin sedikit seiring dengan kemajuan teknologi, seperti robot yang menggantikan pekerjaan manusia karena lebih efisien. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kenyataannya, terbatasnya kesempatan kerja, ditambah dengan rendahnya kompetensi dan keterampilan sumber daya manusia, serta kenaikan harga barang kebutuhan, menjadi faktor yang memperburuk situasi, selain itu tingkat pendidikan yang rendah, seperti banyaknya pelaku yang hanya tamat sekolah dasar, juga

---

<sup>12</sup> Sahat Maruli T. Situmeang, 2021, *Buku Ajar Kriminologi*, Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, halaman 79.

memengaruhi terjadinya kriminalitas, karena tingkat pendidikan formal di suatu masyarakat dapat berdampak pada perilaku warganya.

Keterbatasan dalam pendidikan dapat menimbulkan rasa rendah diri, menurunnya kreativitas, dan lemahnya pengendalian diri, yang pada akhirnya meningkatkan kemungkinan seseorang terlibat dalam tindakan kriminal. Kurangnya pendidikan juga menjadikan individu lebih rentan terhadap pengaruh negatif lingkungan sosial. Salah satu penyebab utama rendahnya tingkat pendidikan di masyarakat adalah tingginya biaya pendidikan, meskipun Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Selain itu, minimnya minat anak-anak untuk bersekolah juga turut menjadi faktor penyebab rendahnya pencapaian pendidikan.

Lingkungan sosial di sekitar anak dapat menjadi faktor yang menyebabkan hilangnya minat untuk bersekolah dan melanjutkan pendidikan dipengaruhi oleh kondisi sosial dan mental yang kurang mendukung, lemahnya nilai-nilai keagamaan, rendahnya minat baca, serta dampak negatif dari tayangan media sosial, selain itu faktor biologis dan psikologis anak juga turut memengaruhi. Kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi semakin memperburuk situasi, padahal sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap warga negara berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang setara di mata hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Fadhlijunaidi, T. (2020). "Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak

Lemahnya penegakan hukum dan tidak tegasnya sanksi terhadap pelanggaran. Sering kali memperburuk situasi seperti di Kota Medan banyak sekali terjadinya sebuah tindakan pencurian, tindakan pembegalan, perampokan, pembunuhan, dan berbagai macam tindak kejahatan lainnya seperti tindak pidana ringan dan tidak pidana berat yang sering merugikan banyak masyarakat.

Banyak terjadinya pencurian yang terjadi di Kota Medan tidak terlepas dikarenakan ketidakstabilan ekonomi dengan terjadinya pencurian seperti fasilitas-fasilitas publik yang seharusnya untuk kepentingan umum seperti pembatas jalan dan pembatas sungai atau penerangan jalan tak luput dari pencurian dan pembegalan pada waktu malam hari atau pencurian sepeda motor dengan kekerasan fisik sampai terjadinya pembunuhan.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama yang saling berkaitan. Berikut penjelasan mengenai masing-masing faktor:

1. Aspek hukum (peraturan perundang-undangan) faktor ini mencakup substansi hukum yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan norma hukum lainnya. Agar hukum dapat diterapkan dengan efektif, maka regulasi yang ada harus jelas, tidak bertentangan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Aparat penegak hukum faktor ini mencakup berbagai pihak yang bertugas dalam penerapan hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, dan aparat lainnya.

Keberhasilan dalam penegakan hukum sangat bergantung pada kompetensi, integritas, serta kondisi fisik dan mental dari aparat penegak hukum.

3. Sarana dan prasarana infrastruktur dan fasilitas yang memadai sangat diperlukan dalam pelaksanaan hukum. Hal ini mencakup gedung pengadilan, teknologi pendukung, anggaran yang memadai, serta sistem administrasi hukum yang efisien.
4. Peran masyarakat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi faktor yang sangat penting, jika masyarakat memiliki pemahaman yang baik dan sikap positif terhadap hukum, maka proses penegakannya akan lebih mudah dan efektif.
5. Faktor kebudayaan nilai, norma, dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat juga berpengaruh terhadap hukum. Agar dapat diterima dan dipatuhi, hukum harus selaras dengan budaya yang berlaku dalam kehidupan sosial.<sup>14</sup>

Langkah-langkah atau strategi dalam mencegah dan menangani kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan ini sangat berkaitan dengan kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*), yang mencakup kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*), oleh karena itu penanggulangan kejahatan dilakukan melalui pendekatan *penal* (hukum pidana),

---

<sup>14</sup> Dey ravena dan Kristian, 2017, *kebijakan kriminal (criminal policy)*, jakarta: kencana, halaman 102.

maka pendekatan tersebut harus selaras dan sejalan dengan kebijakan sosial secara keseluruhan.<sup>15</sup>

Hukum berfungsi sebagai panduan atau arahan dalam berperilaku, yang pada dasarnya tidak memerlukan banyak penjelasan karena hukum sendiri telah ditetapkan sebagai norma atau kaidah, sebagai pedoman perilaku hukum menunjukkan tindakan yang seharusnya dilakukan atau diharapkan ketika individu dalam masyarakat menjalankan aktivitas yang telah diatur oleh hukum.

Pengendalian sosial (*social control*) dalam konteks hukum pada dasarnya adalah suatu mekanisme yang berperan dalam mendidik, mengarahkan, bahkan memaksa anggota masyarakat untuk bertindak sesuai dengan aturan hukum dengan kata lain, pengendalian sosial dapat dilakukan melalui upaya pencegahan (*preventif*) maupun tindakan penegakan hukum (*represif*).

Tindakan *preventif* adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah munculnya perilaku menyimpang, sementara tindakan *represif* bertujuan memulihkan kembali keharmonisan yang telah terganggu.<sup>16</sup> Tingkat kriminalitas perlu mendapat perhatian serius, karena salah satu faktor yang dapat menurunkan angka kejahatan adalah peran agama. Agama, yang merupakan ajaran dari Tuhan atau hasil perenungan manusia yang dituangkan dalam kitab suci dan diwariskan dari generasi ke generasi, bertujuan memberikan bimbingan dan pedoman hidup bagi manusia guna meraih kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>17</sup> *Akhlakul*

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, halaman 77.

<sup>16</sup> Farid Wajdi dan Andryan, 2022, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 64.

<sup>17</sup>Merlina Gustin, *et.al*, T. (2025). “Hubungan Dan Integrasi Mahasiswa Minoritas Dengan Mahasiswa Mayoritas Muslim Di Uin K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan”. Kampus Akademik:

*Karimah* merupakan perilaku dan tindakan seseorang yang didasarkan pada nilai-nilai serta norma-norma yang berfungsi mengatur hubungan sosial antar sesama manusia sebagai hamba Allah SWT, sehingga melahirkan budi pekerti yang luhur dan sikap terpuji dalam kehidupan bermasyarakat.

Allah SWT sangat menghargai perbuatan hamba-Nya yang memberi manfaat dan menolong sesama demi terciptanya kebaikan bersama. Agama sejatinya membawa ketenangan dan kedamaian bagi para pemeluknya. Pendidikan Islam, pembentukan kemampuan mengatur emosi dapat diperkuat melalui pendidikan karakter Islami, seperti sikap sabar dan ikhlas, yang sering dijadikan landasan akhlak mulia sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis.<sup>18</sup>

Pendidikan agama Islam menanamkan dan membiasakan nilai-nilai seperti keikhlasan, kesabaran, rasa syukur, tawakal, serta semangat untuk saling membantu. Latihan kesabaran yang dilakukan secara berkelanjutan dapat membekali anak dalam menghadapi tantangan hidup dengan sikap yang lebih tenang dan rasional di samping itu, sikap bersyukur juga berperan penting dalam menjaga kestabilan emosi.<sup>19</sup>

Qs. Ibrahim 14: 7 yang berbunyi

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

---

Publising Jurnal Sains Student Research, Vol.3, No.1, halaman 2.

<sup>18</sup>Muhamad Ishaac, *et.al*, T. (2024). "Pengaruh Pendidikan Islam Terhadap Perkembangan Emosional Anak: Perspektif Psikologi Pendidikan Dalam Keluarga Dan Sekolah". Al-Athfal Stai Muhammadiyah Probolinggo, Vol.1, No.1, halaman 377.

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 387.

Artinya: (Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras.”

Allah SWT menegaskan bahwa rasa syukur akan membawa tambahan nikmat, sementara sikap kufur atau tidak mensyukuri nikmat justru dapat menimbulkan kegelisahan dan ketidakpuasan batin.<sup>20</sup> Sebab kesabaran dan rasa syukur akan membuat hidup lebih damai dan membawa ketenangan dan membuat hidup lebih bahagia.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, terdapat beberapa indikasi masalah untuk mencapai tujuan penelitian terkait beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan kriminalitas di Kota Medan?
- b. Bagaimana efektivitas penegakan hukum dan memengaruhi dalam mengatasi kriminalitas di Kota Medan?
- c. Bagaimana pengaruh agama dalam menurunkan tingkat kriminalitas di masyarakat perkotaan seperti Kota Medan?

## **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas terdapat beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab utama terjadinya kriminalitas di Kota Medan.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 387.

- b. Untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum dalam mengatasi tindakan kriminal di Kota Medan.
- c. Untuk menganalisis pengaruh nilai-nilai agama dalam menurunkan tingkat kriminalitas di masyarakat perkotaan khususnya di Kota Medan.

### **3. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini akan memberikan berbagai manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoretis, penelitian ini berharap akan memberikan wawasan dan literatur serta ilmu pengetahuan dan membuka cakrawala berpikir pembaca tentang penyebab kriminalitas serta solusi berbasis agama dalam membentuk moral dan akhlak masyarakat. Memberikan gambaran ilmiah tentang dampak kesenjangan sosial dengan ekonomi terhadap tindakan kriminal dan berharap dapat dijadikan referensi sebagai bahan penelitian yang akan datang.
- b. Manfaat Praktis, memberikan pemahaman tentang pentingnya agama islam dalam membentuk moral dan tatanan dalam bermasyarakat untuk terciptanya rukun damai dan mencegah perilaku kriminal.

### **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah kerangka atau konsep yang menggambarkan atau menjelaskan sebuah definisi dan konsep yang akan diteliti dan merupakan konsep yang kursorial dan harus dibenahi atau diperbaiki dalam sebuah kota atau wilayah yang diteliti yaitu **Analisis Faktor Pengaruh Agama Dalam Memengaruhi Tingkat Kriminalitas (Studi Kasus Di Kota Medan)** maka dapat dijelaskan dan di definisikan sebagai berikut:

1. Kriminalitas merupakan tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan hukum, norma sosial, dan moral yang berlaku dalam masyarakat. Kriminalitas tidak hanya merugikan individu pelaku, tetapi juga orang-orang di sekitarnya dan menciptakan ketidaknyamanan dan ketidakamanan lingkungan sekitar seperti kejahatan tindakan pencurian kecil dan kriminalitas berat seperti perampokan melibatkan kekerasan terhadap korban dan terjadinya pembunuhan.
2. Faktor penyebab kriminalitas dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah yang kurang efektif, serta rendahnya tingkat pendidikan disebabkan mahalnya pendidikan dan biaya sekolah dan ditambah lagi kurang minatnya membaca pada anak dipengaruhi lingkungan sosial yang dikelilingi orang kriminal dan lemahnya penegakan hukum dan saksi yang diberikan kepada pelaku.
3. Agama sebagai nilai, ajaran, dan keyakinan yang menjadi pedoman moral dan spiritual bagi individu dan kelompok masyarakat, agama berfungsi sebagai alat pembentuk karakter dan perilaku seseorang, agama sebagai pembentuk moral agama berperan menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, kepedulian, kesabaran, dalam menjalankan kehidupan dan mencegah melakukan tindakan kriminal dan agama sebagai pengontrol sosial sebagai aturan dan sanksi sosial yang bersifat *preventif* mencegah terjadinya tindak kriminal dan membuat seseorang mematuhi norma-norma yang tercipta oleh masyarakat dan terciptanya kehidupan yang harmonis.

### C. Keaslian Penelitian

Penelitian sebelumnya memberikan gambaran seperti mengenai berbagai faktor yang memengaruhi kriminalitas dan bagaimana agama berperan dalam pencegahan tindakan kriminalitas atau tindakan yang melanggar hukum sebagai perbandingan, beberapa hasil penelitian dari peneliti sebelumnya dapat disajikan, antara lain:

| No | Nama peneliti        | Judul   | Rumusan masalah  | Jenis karya ilmiah |
|----|----------------------|---|--|--------------------|
| 1  | Nur Fadhilah Anmaris | Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Kriminalitas Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat       | 1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan kriminalitas dalam kehidupan sosial masyarakat Kelurahan Angke Kecamatan Tambora  | Skripsi            |
| 2  | Mawaddah Lubis       | Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Medan | 1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Medan<br>2. Bagaimana penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Medan<br>3. Bagaimana kendala dan upaya mengatasi kendala penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Medan | Skripsi            |

|   |                |   |  |         |
|---|----------------|---|--|---------|
| 3 | M Fiqi Nugraha | Upaya Kolektif Pencegahan Tindak Kriminal Berbasis Pemberdayaan Remaja Masjid | 1. Bagaimana upaya kolektif pencegahan tindak kriminal berbasis pemberdayaan remaja masjid Ar Raudhah Kota Medan | Skripsi |
|---|----------------|---|--|---------|

Dari tabel di atas dapat dipastikan bahwa penelitian ini bersifat orisinil atau asli baik dari aspek substansi, pembahasan serta kesimpulan para peneliti sebelumnya, misalnya Nur Fadhilah Anmaris Mahasiswi Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2024 dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Kriminalitas Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat” Adapun yang membedakan penelitian milik Nur Fadhilah Anmaris dengan penelitian yang akan diteliti adalah faktor penyebab terjadinya tindakan kriminalitas dalam kehidupan sosial masyarakat Kelurahan Angke Kecamatan Tambora sedangkan penelitian ini membahas faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan kriminalitas di Kota Medan.

Mawaddah Lubis, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2019 dengan judul “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Medan” kajian topik bahasan yang dilakukan Mawaddah Lubis mengarah penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan sedangkan dalam penelitian ini berfokus efektivitas penegakan hukum dan memengaruhi dalam mengatasi kriminalitas di Kota Medan.

M Fiqi Nugraha, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2023 dengan judul “Upaya Kolektif Pencegahan Tindak Kriminal Berbasis Pemberdayaan Remaja Masjid”. Di dalam penelitian M Fiqi Nugraha membahas terkait upaya kolektif pencegahan tindak kriminal berbasis pemberdayaan remaja masjid, sementara penelitian ini membahas pengaruh agama dalam menurunkan tingkat kriminalitas di masyarakat perkotaan seperti Kota Medan.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Berdasarkan jenis penelitian tersebut, pendekatan yang diambil bertujuan untuk menganalisis permasalahan dengan menggabungkan bahan hukum (sebagai data sekunder) dan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya tidak bertujuan untuk menarik kesimpulan yang berlaku umum namun sebaliknya, ini menggambarkan keadaan objek atau peristiwa. Penelitian semacam ini dikenal dengan penelitian hukum normatif atau penelitian asas-asas hukum, karena utamanya menggunakan data sekunder dari perpustakaan, maka penelitian hukum ini disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen.

##### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pendekatan sosiologis dan keagamaan.

- a. Pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis fenomena sosial yang menjadi faktor penyebab kriminalitas.
- b. Pendekatan keagamaan digunakan untuk mengeksplorasi peran nilai-nilai agama dalam membentuk moral masyarakat dan mencegah kriminalitas.

#### **4. Sumber Data Penelitian**

- a. Data yang berasal dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, sering juga disebut sebagai data kewahyuan.<sup>21</sup>
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui:
  1. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan.
  2. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.
  3. Bahan hukum tersier mencakup sumber yang memberikan penjelasan atau petunjuk terkait bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, internet, dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

#### **5. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpul data dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh gambaran atau informasi mengenai penelitian sejenis yang relevan dengan masalah yang diteliti. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan narasumber yang merupakan informan di Kota Medan, sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan dua metode, yaitu:

---

<sup>21</sup> Faisal *et.al*, 2023, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 8.

- a. *Offline*, yaitu mengumpulkan data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini.
- b. *Online*, yaitu pengumpulan data kepustakaan melalui pencarian di internet untuk memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- c. Studi lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data yang bertujuan untuk mengamati, berinteraksi, dan memahami individu serta lingkungan di lapangan dalam penelitian ini, studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan narasumber dan observasi langsung di Kota Medan untuk mengumpulkan data primer yang dibutuhkan.

## **6. Analisis Data**

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini berfokus pada hubungan dinamis antara teori, konsep, dan data yang dikumpulkan, yang berkaitan dengan analisis faktor-faktor yang memengaruhi peran agama dalam menurunkan tingkat kriminalitas, dengan studi kasus di Kota Medan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Kriminalitas Dan Agama**

Kriminalitas berasal dari kata "crime," yang mengacu pada tindakan kejahatan. Istilah kriminalitas digunakan untuk menggambarkan tindakan atau perilaku yang bersifat kejahatan. Dalam kamus terjemahan, "*crime*" diartikan sebagai kejahatan, sementara "*criminal*" diartikan sebagai jahat atau penjahat. Kriminalitas dapat diartikan sebagai tindakan kejahatan. Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan memiliki dua pengertian, yaitu dari segi yuridis dan sosiologis. Secara yuridis formal, kejahatan adalah tindakan yang melanggar hukum pidana yang berlaku. Dari sudut pandang sosiologis, kejahatan mencakup semua perilaku manusia, meskipun belum atau tidak diatur dalam undang-undang.<sup>22</sup>

Kriminalitas merujuk pada perbuatan yang melanggar hukum dan dianggap sebagai tindak kriminal. Ini mencakup berbagai tindakan seperti pencurian, penipuan, kekerasan fisik, dan pelanggaran lainnya yang diatur dalam undang-undang, serta pelanggaran terhadap norma sosial dan moral yang berlaku dalam masyarakat.

Definisi kriminalitas dapat dipahami melalui konsep-konsep kejahatan yang ada dan terus berkembang dalam negara hukum, kriminalitas dianggap sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenai sanksi pidana bagi pelakunya. Tindakan yang tidak diatur dalam undang-undang sebagai pelanggaran

---

<sup>22</sup> Syawal Ibraya, *et.al*, T. (2023). "Penanggulangan Kriminalitas Di Desa Cikoang Kec. Mangarabombang Kab.Takalar". Toba (Journal of Tourism, Hospitality and Destination), Vol.2, No.2, halaman 37.

bukanlah kejahatan, meskipun masyarakat menganggapnya sebagai perbuatan yang salah. Dari perspektif sosiologi, kriminalitas dilihat sebagai perilaku yang menyimpang dari nilai atau norma yang berlaku di masyarakat, sedangkan dari sudut pandang psikologi, kejahatan dipahami sebagai perilaku yang dipengaruhi oleh gangguan mental pada individu.<sup>23</sup>

Definisi kriminalitas dalam bahasa merujuk pada kejahatan (pelanggaran yang dapat dihukum), yaitu tindakan kriminal yang dapat dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang. Tindak pidana atau tindakan kriminal adalah segala perbuatan yang melanggar hukum atau dianggap sebagai kejahatan. Seseorang yang melakukan kriminalitas disebut sebagai kriminal. Biasanya, yang dianggap kriminal adalah pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris. Namun, kategori teroris sedikit berbeda dari kriminal lainnya karena melakukan kejahatan dengan dasar politik atau ideologi tertentu.<sup>24</sup>

Kriminalitas berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan. Berbagai ahli telah berusaha mendefinisikan kejahatan secara yuridis, yang merujuk pada segala tindakan manusia yang dapat dikenakan hukuman pidana dan diatur dalam hukum pidana.<sup>25</sup> Secara umum, kriminalitas dapat dipahami sebagai perilaku yang melanggar norma sosial, yang menyebabkan penolakan dari masyarakat terhadap tindakan tersebut. Tindakan kriminal berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat,

---

<sup>23</sup> Moh. Dulkiah, 2020, *Sosiologi Kriminal*, Bandung: LP2M UIN SGD Bandung, halaman 10.

<sup>24</sup> Rusnani, T. (2015). "Pengaruh Kemiskinan Terhadap Meningkatnya Kriminalitas Di Kabupaten Sumenep". *Performance*, Vol.5, No.1, halaman 44.

<sup>25</sup> Syamsudin, T. (2019). "Pembinaan Agama Islam Dalam Upaya Mencegah Kriminalitas Di Desa Pandai". *Fitrah*, Vol.10, No.1, halaman 88.

menciptakan rasa ketidaknyamanan, ketidakamanan, kecemasan, ketakutan, dan kepanikan.

Menurut beberapa ahli, definisi kriminalitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menurut Susilo, kriminalitas merujuk pada tindakan atau perilaku yang merugikan korban dan masyarakat, yang mengakibatkan hilangnya keseimbangan dalam ketentraman dan ketertiban.
2. Menurut Sahetapy dan Reksodipuro, kriminalitas adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan dikenakan sanksi pidana oleh negara.<sup>26</sup>
3. Menurut Purwanti & Widyaningsih, kriminalitas merupakan suatu masalah yang dihadapi oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Kejahatan menjadi salah satu isu utama yang menjadi perhatian pihak kepolisian untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan di masyarakat.<sup>27</sup>

Kejahatan atau kriminalitas bukanlah sesuatu yang bersifat herediter (diturunkan sejak lahir) atau warisan biologis. Perilaku kriminal bisa dilakukan oleh siapa saja, baik pria maupun wanita, dan dapat terjadi pada berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa dan lanjut usia. Tindak kejahatan bisa terjadi baik secara sadar, melalui pemikiran, perencanaan, dan tujuan tertentu, maupun dalam keadaan setengah sadar.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Nurfadilah Syawal Ibraya, *et.al*, T. (2023). "Penanggulangan Kriminalitas Di Desa Cikoangkec. Mangarabombang Kab.Takalar". Toba (Journal of Tourism, Hospitality and Destination), Vol.2, No.2, halaman 37.

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 37.

<sup>28</sup> Beby Suryani, 2023, *Kriminologi*, Medan: Universitas Medan Area Press, halaman 157.

Kriminalitas dalam bahasa dapat diartikan sejajar dengan kejahatan, yaitu pelanggaran yang dapat dihukum, yaitu tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman sesuai dengan Undang-Undang. Tindak pidana atau kriminal mencakup segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dianggap sebagai kejahatan. Kriminalitas dipandang sebagai tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelakunya. Sedangkan tindakan yang tidak diatur oleh undang-undang untuk dilarang, meskipun dianggap buruk oleh masyarakat, tidak dianggap sebagai kejahatan.

Kriminalitas mencakup beragam tindakan yang ditolak dan tidak diterima dalam masyarakat karena bertentangan dengan norma agama, sosial, dan hukum, serta dapat menimbulkan kerugian secara psikologis maupun ekonomi. Penanganan terhadap kriminalitas memerlukan adanya kebijakan kriminal, yang pada dasarnya merupakan bagian dari strategi perlindungan masyarakat (*social defence*) serta upaya mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare*) oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari kebijakan atau politik kriminal adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat guna mencapai kesejahteraan bersama.<sup>29</sup>

Di dunia ini, kita menyadari bahwa agama memiliki keragaman yang sangat luas. Cara pandang seseorang terhadap agama dipengaruhi oleh sejauh mana memahami ajaran yang terkandung di dalamnya dalam Islam, keberagaman

---

<sup>29</sup> Aji Priambodo, T. (2024). "Peran Kriminalitas Sebagai Pemoderasi Antara Kemiskinan Dan Pengangguran Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi". AL – KALAM, Vol.11, No.1, halaman 135.

dianggap sebagai fitrah atau sifat dasar manusia yang telah ada sejak lahir. Artinya, manusia tidak bisa dipisahkan dari agama karena agama merupakan kebutuhan hakiki dalam hidup. Seseorang bisa menunda pengakuan atau keterikatannya terhadap agama dalam jangka waktu tertentu bahkan hingga menjelang ajal namun pada akhirnya, sebelum nyawanya berpisah dari raga, akan menyadari pentingnya peran agama. Agama sendiri adalah sistem keyakinan tentang Tuhan, yang dianut dan dijalankan oleh umatnya melalui berbagai bentuk ibadah, norma moral, serta interaksi sosial sesuai dengan ketentuan ilahi, secara umum agama meliputi beberapa aspek berikut:

1. Aspek keimanan (*aqidah*), yakni ajaran yang berkaitan dengan keyakinan terhadap prinsip-prinsip ketuhanan yang harus diimani.
2. Aspek peribadatan (*ibadah*), yaitu pedoman mengenai cara-cara menjalin hubungan dengan Tuhan, baik untuk memohon perlindungan, pertolongan, maupun sebagai bentuk ketaatan dan pengabdian.
3. Aspek etika (akhlak), yaitu tuntunan tentang perilaku dan tindakan yang patut serta benar yang harus diterapkan individu dalam kehidupannya.
4. Aspek kemasyarakatan (*mu'amalah*), yakni aturan-aturan yang mengatur kehidupan sosial dan interaksi antar sesama manusia dalam masyarakat.

Dilihat dari sisi perkembangannya, agama merupakan suatu institusi kepercayaan yang dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. Pertama, agama yang berasal dari budaya lokal dan hasil pemikiran filosofis manusia, yang dikenal sebagai "*Agama Ardi*" atau agama bumi, seperti Kongfucu, Zoroaster, Taoisme, Buddha, Hindu, Jawa Kuno, Sunda Wiwitan, dan lainnya. Kedua, agama yang

diturunkan oleh *Allah `Azza wa Jalla* kepada para Nabi-Nya melalui wahyu, yang disebut sebagai "*Agama Samawi*" atau agama langit.<sup>30</sup>

Secara etimologis, istilah "agama" berasal dari bahasa Sanskerta yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *a* yang berarti "tidak" dan *gama* yang berarti "pergi", sehingga secara harfiah agama dimaknai sebagai "tidak pergi", yang mengandung arti tetap, menetap, dan diwariskan secara turun-temurun. Hal ini menggambarkan sifat agama sebagai sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pandangan lain yang mengartikan agama sebagai gabungan dari *a* yang berarti "tidak" dan *gama* yang berarti "kacau", sehingga agama diartikan sebagai sesuatu yang membawa keteraturan. Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa agama berarti teks atau kitab suci.

Bahasa Arab, istilah "*din*" digunakan untuk menyebut agama, yang memiliki makna seperti menguasai, menundukkan, ketaatan, hutang, balasan, serta kebiasaan. Agama membawa seperangkat aturan yang berfungsi sebagai hukum yang wajib ditaati oleh para penganutnya dalam bahasa Semit, "*din*" juga dimaknai sebagai hukum atau peraturan dalam bahasa Inggris, kata "*religion*" berasal dari bahasa Latin *relegere*, yang berarti mengumpulkan atau membaca kembali, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa asal katanya adalah *relegare*, yang berarti mengikat dari berbagai istilah tersebut, dapat disimpulkan bahwa agama pada intinya merupakan suatu bentuk ikatan.

---

<sup>30</sup> Burhanuddin, 2016, *Islam Agamaku Buku Teks Pendidikan Agama Islam*, Purwakarta: Royyan Press, halaman 3.

Agama mengandung arti sebagai seperangkat ikatan yang harus dijalankan dan ditaati oleh manusia. Definisi atau pengertian agama sendiri dapat berbeda-beda tergantung dari sudut pandang orang yang mendefinisikannya. Mukti Ali pernah mengungkapkan bahwa mungkin tidak ada istilah yang lebih sulit untuk dijelaskan selain kata "agama". Pernyataan ini didasarkan pada tiga alasan utama. Pertama, pengalaman keagamaan bersifat internal dan sangat personal. Kedua, tak ada topik yang mampu membangkitkan semangat dan emosi yang lebih besar dari pada pembahasan mengenai agama. Percakapan mengenai makna agama sering kali disertai dengan emosi mendalam, sehingga menyulitkan dalam merumuskan definisinya. Ketiga, pemahaman seseorang tentang agama sangat dipengaruhi oleh maksud dan tujuan individu tersebut dalam mendefinisikannya.

Hingga saat ini, perdebatan mengenai pengertian agama masih terus berlangsung. W.H. Clark, seorang pakar Psikologi Agama, mengungkapkan bahwa merumuskan definisi agama merupakan tugas yang sangat menantang, karena pengalaman keagamaan bersifat batiniah dan sangat personal, di mana setiap individu merasakannya dengan cara yang berbeda, selain itu secara umum dapat dilihat bahwa banyak orang mengklaim dirinya beragama meskipun tidak selalu menjalankan ajaran agamanya.

Durkheim memandang agama sebagai suatu sistem keyakinan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal yang dianggap sacral sementara itu, menurut Spencer, agama merupakan keyakinan terhadap suatu kekuatan yang bersifat absolut. Dewey menyatakan bahwa agama adalah upaya manusia dalam mencari cita-cita yang universal dan abadi, meskipun dalam perjalanannya sering

dihadapkan pada tantangan yang mengancam eksistensinya, selain itu agama juga dapat dimaknai sebagai kesadaran manusia terhadap kekuatan gaib yang luar biasa.

Menurut *Oxford Student Dictionary*, agama (*religion*) diartikan sebagai “kepercayaan terhadap kekuatan supranatural yang bertindak sebagai pencipta dan pengatur alam semesta,” yang menunjukkan bahwa agama merupakan keyakinan akan keberadaan suatu entitas supranatural yang memiliki peran dalam menciptakan dan mengendalikan seluruh jagat raya.

Agama, dalam pengertiannya yang paling umum, diartikan sebagai sistem orientasi dan objek pengabdian. Dalam konteks ini, setiap orang adalah makhluk religius, karena tidak ada satu pun individu yang dapat hidup tanpa suatu sistem yang mengaturnya. Kebudayaan yang berkembang di tengah masyarakat adalah hasil dari perilaku keberagaman manusia.

Berdasarkan pengertian tersebut, agama umumnya mencakup tiga hal utama, yaitu:

1. Aspek keyakinan (kredal), yakni kepercayaan terhadap keberadaan kekuatan supranatural yang diyakini sebagai pencipta dan pengatur alam semesta.
2. Aspek ibadah (ritual), yaitu bentuk interaksi manusia dengan kekuatan supranatural tersebut sebagai wujud pengakuan dan kepatuhan.
3. Aspek sistem nilai (hukum atau norma), yakni aturan yang mengarahkan hubungan manusia dengan sesama maupun dengan alam semesta, selaras dengan keyakinan yang dianut.

Agama merupakan seperangkat pedoman yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta lingkungan di sekitarnya.<sup>31</sup>

## **B. Kedudukan Agama Dalam Penegakan Hukum**

Peradilan dan pengadilan adalah dua istilah yang saling terkait, meskipun masing-masing memiliki makna yang lebih spesifik, oleh karena itu sebelum membahas Peradilan Agama, penting untuk menjelaskan arti dari kedua istilah tersebut. Baik peradilan maupun pengadilan berasal dari kata dasar yang sama, yaitu "adil." Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "adil" merujuk pada sikap yang seimbang, tidak berpihak, selalu memihak kepada kebenaran, bertindak sesuai dengan keadilan, dan tidak berlaku sewenang-wenang.

Meskipun berasal dari akar kata yang sama, istilah peradilan dan pengadilan memiliki makna yang lebih khusus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peradilan didefinisikan sebagai segala hal yang berhubungan dengan proses hukum di pengadilan sementara itu, pengadilan merujuk pada lembaga atau majelis yang menangani dan memutus perkara, bisa berarti mahkamah, proses mengadili, putusan hakim, sidang hakim saat menangani perkara, maupun tempat fisik tempat proses hukum berlangsung.

Istilah "peradilan" kerap digunakan untuk merujuk pada otoritas atau kewenangan suatu lembaga dalam menyelesaikan perkara demi menegakkan hukum dan keadilan selain itu, peradilan juga dapat dipahami sebagai sebuah tahapan atau proses yang diatur oleh hukum acara yang berlaku, dan berakhir

---

<sup>31</sup> Nurhasanah Bakhtiar, 2013, *Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum*, Riau: Aswaja Pressindo, halaman 1-3.

dengan putusan atas suatu perkara berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan sementara itu, pengadilan merupakan institusi atau lembaga yang dibentuk oleh negara untuk menangani dan memutuskan sengketa hukum secara sederhana, pengadilan adalah badan yang menjalankan fungsi peradilan.

Peradilan adalah fungsi atau proses yang dijalani untuk mencari dan mencapai keadilan. Pengadilan adalah instansi resmi yang melaksanakan fungsi mengadili yang didukung oleh aparat resmi, yaitu hakim. Peradilan lebih mengacu pada makna proses atau tahapan tertentu yang harus dilalui dalam penegakan hukum. Pengadilan adalah organisasi yang menjalankan tugas-tugas peradilan yang terdiri dari rangkaian proses tertentu yang diatur dalam hukum acara. Secara sederhana peradilan mencakup kewenangan dan proses yang dilakukan serta berlangsung di pengadilan, sedangkan pengadilan adalah lembaga atau organisasi yang melaksanakan peradilan.

Menurut pakar hukum Sudikno Mertokusumo, peradilan diartikan sebagai seluruh hal yang berkaitan dengan tugas hakim dalam menyelesaikan perkara, baik perdata maupun pidana, dengan tujuan menegakkan serta menjamin kepatuhan terhadap hukum materiil selain pandangan tersebut, definisi peradilan juga dikemukakan oleh ahli hukum lainnya yang dikutip oleh Jaenal Arifin. Subekti dan Tjitrosoedibio menjelaskan bahwa peradilan mencakup segala aspek yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Mahadi menambahkan bahwa peradilan adalah suatu proses yang berujung pada pemberian keadilan melalui suatu putusan. Sedangkan Abdul Gani Abdullah menyatakan

bahwa peradilan adalah kewenangan suatu lembaga dalam menyelesaikan perkara demi penegakan hukum dan keadilan.

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pengadilan merupakan suatu lembaga atau institusi yang menyelenggarakan peradilan dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan sementara itu, peradilan mencakup keseluruhan tugas, wewenang, serta proses yang dijalankan oleh pengadilan dalam upaya penegakan hukum dan keadilan, khususnya dalam kerangka negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Adapun istilah *Peradilan Agama* berasal dari bahasa Belanda *Godstentiege Rechtspraak*, di mana *Godstentiege* berarti ‘agama’ atau ‘ibadah’, dan *Rechtspraak* berarti ‘peradilan’ dalam sistem hukum Hindia Belanda, istilah ini digunakan untuk membedakan antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum, yang bersifat lebih sekuler dan dikenal sebagai *Wereldlijke Rechtspraak*.

Peradilan Agama merupakan wewenang yang dimiliki oleh negara untuk memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang terjadi di antara warga negara yang beragama Islam, dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat sebagai lembaga hukum Islam yang telah ada sejak masa lampau, Peradilan Agama memiliki keterkaitan erat dengan berbagai teori yang menjelaskan keberlakuan hukum Islam di Indonesia. Seiring waktu, perkembangan teori mengenai eksistensi hukum Islam di Indonesia melahirkan beragam pandangan, salah satunya dikenal sebagai teori otoritas hukum Islam.

Teori Otoritas Hukum Islam dikembangkan oleh H.A.R. Gibb. Teori ini menekankan bahwa setiap sistem hukum akan mengikat individu-individu yang terikat oleh hukum tersebut untuk mengakui otoritasnya dan menerima bahwa hukum itu mengikat, meskipun mungkin melanggar aturan tertentu dalam hukum tersebut. Teori ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara seorang Muslim dengan hukum Islam sebagai suatu kewajiban yang mengikat secara iman, terutama hukum Islam yang diterapkan di wilayah, negara, atau kerajaan tertentu.

Peradilan, sebagai elemen krusial dalam penegakan hukum, tentunya tidak luput dari perhatian dalam Islam. Pentingnya peradilan dalam Islam dapat ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis, serta pandangan ulama yang membahas mengenai peradilan, selain itu dari perspektif sejarah, banyak yang menggambarkan potret peradilan Islam dari waktu ke waktu. Dalam bahasa, peradilan dalam Islam dikenal dengan istilah "Al-Qadha'." Kata *qadha'* dalam bahasa Arab memiliki beberapa arti, yaitu menyelesaikan, menunaikan, memutuskan hukum, atau membuat suatu ketetapan. Peradilan menurut istilah yaitu:

1. Lembaga hukum, dalam konteks ini, merujuk pada lembaga peradilan atau kekuasaan yang berwenang mengadili dan memutuskan perkara.
2. Tempat untuk memutuskan perkara.
3. Menyelesaikan semua sengketa atau perselisihan dengan menerapkan hukum syara' yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *qadha'* memiliki dua makna, yaitu "peradilan" dan "pengadilan." *Qadha'* dalam pengertian

"peradilan" merujuk pada kekuasaan negara untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara di kalangan umat Islam, dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan hukum yang ditentukan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad sementara itu, *qadha'* dalam arti "pengadilan" merujuk pada tempat atau lembaga di mana proses peradilan dilakukan, yang mencakup baik prosedur acara maupun institusi yang menjalankan pengadilan tersebut.

Menurut Hasbi al-Shiddieqy, tujuan peradilan dalam Islam adalah untuk menegakkan hukum agama, yaitu melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam dengan kata lain, sistem peradilan Islam bertujuan untuk memberikan keputusan yang adil kepada manusia berdasarkan hukum yang ditentukan oleh Allah SWT, baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Sunnah, serta interpretasi yang berasal dari kedua sumber utama tersebut. Keunggulan hukum Islam dibandingkan dengan sistem hukum lainnya terletak pada asal-usulnya yang bersumber dari *wahyu ilahi*, yang menjamin kebenaran hukum tersebut, selain itu hukum Islam juga memiliki *fleksibilitas* untuk berkembang dan beradaptasi sesuai dengan perubahan zaman serta kondisi sosial masyarakat.

Peradilan Islam adalah lembaga yang dibentuk dengan tujuan menegakkan hukum Islam sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, serta hasil ijtihad para ulama terhadap kedua sumber tersebut. Islam sendiri adalah agama yang sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan di dunia. Perintah untuk menegakkan keadilan dapat ditemukan dalam berbagai ayat Al-Qur'an serta Sunnah Rasulullah saw.

Misalnya Qs. Shad 26: 26 yang berbunyi

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah, sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”

Selain ayat di atas, terdapat juga ayat-ayat lainnya yaitu Qs. Al-Maidah 5: 49 yang berbunyi

وَ اِنْ اَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ وَ اِحْدَرُوْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ۗ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُ اَنْمَآ يَرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ

Artinya: “Hendaklah engkau memutuskan (urusan) di antara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadailah mereka agar mereka tidak dapat memperdayakan engkau untuk meninggalkan sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, sesungguhnya banyak dari manusia adalah orang-orang yang fasik”

Menurut Hasbi Al-Shiddieqy, unsur-unsur peradilan meliputi:

1. Hakim (*qadi*), yakni individu yang secara resmi diangkat oleh pemerintah untuk menyelesaikan suatu perkara.

2. Hukum (putusan), yaitu ketetapan yang dikeluarkan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara.
3. *Al-Mahkum bihi*, hak yang harus dipenuhi dalam suatu putusan.
4. *Al-Mahkum 'alaih*, pihak yang dikenai putusan, baik penggugat maupun tergugat.
5. *Al-Mahkum lah*, pihak yang mengajukan gugatan atas suatu hak.
6. Sumber hukum, sebagai landasan dalam proses peradilan.

Asas-asas utama dalam hukum acara peradilan islam meliputi:

1. Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' kaum muslimin sebagai sumber hukum acara.
2. Hakim memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan.
3. Kedudukan pihak yang berperkara adalah setara.
4. Penggugat wajib mengajukan bukti, sedangkan pihak yang menolak gugatan wajib bersumpah.
5. Suatu perkara hanya dapat diputuskan apabila telah jelas.
6. Putusan yang telah dijatuhkan bersifat final dan tidak dapat dibatalkan.<sup>32</sup>

Dalam dunia hukum yang semakin kacau akibat berbagai penyimpangan yang justru dilakukan oleh aparat penegak hukum, analisis dapat dilakukan dengan pendekatan nilai-nilai spiritual Islam. Salah satu kelemahan dalam peraturan perundang-undangan (hukum positif) adalah ketidakmampuannya memperhatikan aspek kejiwaan, baik dari individu pelaku maupun dari masyarakat secara luas. Hukum positif hanya berfokus pada aturan yang berlaku, di mana jika seseorang

---

<sup>32</sup> Asni, 2021, *Peradilan Agama Dan Dinamika Kontemporer*, Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, halaman 10-23.

terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka harus dijatuhi hukuman, tanpa mempertimbangkan faktor psikologis atau latar belakang yang menyebabkan suatu tindak pidana terjadi.

Sayyid Mujtaba mengingatkan bahwa ketika dorongan-dorongan pemberontakan berupaya melemahkan peran akal dan hati nurani, serta menjadikan manusia terbelenggu oleh hawa nafsu, keimanan hadir sebagai penopang terbaik. Iman menjadi kekuatan utama sekaligus pijakan bagi akal dan nurani dengan keberadaannya, akal dan nurani mampu menekan dorongan-dorongan pemberontakan dalam segala situasi, menghadapi tekanan hawa nafsu, serta mengatasi berbagai kecenderungan yang berbahaya. Manusia yang diperlengkapi dengan keimanan adalah sosok yang, sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an, telah berpegang pada tali yang kuat dan tak akan terputus.

Institusi peradilan di Indonesia harus benar-benar memahami dan menerapkan asas yang harus senantiasa dijunjung tinggi dalam setiap proses persidangan, yaitu asas "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Bagi aparat penegak hukum yang beragama Islam (muslim), selama memahami esensi ajaran agamanya dengan benar sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka penerapan asas ini tidak akan menjadi hal yang sulit.

Setiap keputusan yang diambil tidak hanya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, tetapi yang lebih utama adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. Seluruh tugas dan kewajiban aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, hakim, dan penasihat hukum, bukan hanya sebatas tanggung jawab di dunia, melainkan juga pertanggungjawaban di akhirat di

hadapan Sang Maha Hakim. Diperlukan kecerdasan dan kreativitas dari para penegak hukum untuk mengharmoniskan kedua aspek tersebut. Bagaimana mungkin hukum positif dapat diharapkan menegakkan asas ini jika yurisdiksinya tidak mengakui serta tidak terlibat dalam ranah spiritual Hal yang sama juga berlaku bagi institusi keagamaan, yang hingga kini jarang menyentuh aspek tersebut.

Sungguh ironis bahwa seluruh proses peradilan didasarkan pada asas “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” namun makna dan penerapannya justru tidak dipahami dengan baik. Tidak mengherankan jika hingga kini masih banyak aparat penegak hukum yang terlibat dalam dunia peradilan, seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara, tetap melakukan pelanggaran hukum. Masih terjerumus dalam praktik suap, menerima uang dari para pencari keadilan.

Merupakan kekeliruan besar jika pemahaman keagamaan dan nilai-nilai spiritual dianggap dapat diselesaikan hanya melalui kesadaran diri, seperti introspeksi, refleksi, kontemplasi, yoga (sebagai latihan spiritual, bukan olahraga), meditasi, iktikaf, tafakur, atau zikir. Pendekatan semacam ini tidak akan membawa perubahan jika seseorang tidak benar-benar memahami hakikat dirinya. Lebih dari itu, Tuhan yang disembah pun tidak benar-benar dikenal. Banyak yang menganggap bahwa Tuhan ada di mana-mana, tetapi jika benar demikian, maka tidak akan ada praktik suap di kantor, sebab keberadaan Tuhan akan mencegahnya. Begitu pula di lingkungan kampus, jika benar Tuhan ada dan disadari

keberadaannya, maka mahasiswa tidak akan melakukan demonstrasi yang berujung pada tindakan anarkis.<sup>33</sup>

### **C. Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindakan Kriminal**

Kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) dapat dipahami sebagai upaya yang terorganisir dan rasional yang dilakukan oleh masyarakat untuk menangani tindakan kriminal. Definisi ini mengacu pada pendapat Marc Ancel yang menyatakan bahwa kebijakan kriminal adalah "pengorganisasian rasional atas pengendalian kejahatan oleh masyarakat." G. Peter Hoefnagels juga menjelaskan bahwa "kebijakan kriminal adalah pengorganisasian rasional terhadap reaksi sosial terhadap kejahatan," yang berarti kebijakan ini berfokus pada pengaturan respons sosial terhadap kejahatan dengan pendekatan yang rasional. Hoefnagels juga memberikan beberapa definisi tambahan mengenai kebijakan kriminal, antara lain:

1. Kebijakan kriminal adalah studi yang mengkaji respons terhadap tindakan kriminal.
2. Kebijakan kriminal adalah disiplin ilmu yang berfokus pada pencegahan tindak kejahatan.
3. Kebijakan kriminal adalah usaha untuk mengidentifikasi perilaku manusia sebagai tindakan yang melanggar hukum.
4. Kebijakan kriminal mencakup seluruh respons rasional terhadap tindakan kriminal.

---

<sup>33</sup> Ahkam Jayadi, 2022, *Legalitas Spiritual Dalam Penegakan Hukum*, Bandung: Indie Press, halaman 152-154.

Menurut Sudarto, kebijakan kriminal dapat diartikan dalam beberapa cara, di antaranya:

1. Dalam pengertian terbatas, kebijakan kriminal mencakup prinsip dan metode yang menjadi dasar untuk merespons pelanggaran hukum yang bersifat pidana sedangkan dalam pengertian lebih luas, kebijakan ini mencakup seluruh peran aparat penegak hukum, termasuk mekanisme kerja pengadilan dan kepolisian.
2. Secara lebih luas, kebijakan kriminal mencakup seluruh kebijakan yang diterapkan melalui undang-undang dan lembaga resmi, dengan tujuan untuk menegakkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan kriminal adalah upaya rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan memberikan reaksi terhadapnya. Upaya rasional ini adalah hasil dari penilaian dan pemilihan berbagai alternatif yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan, sebagaimana dijelaskan oleh Sudarto.

Politik kriminal pada dasarnya merupakan komponen yang tak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat serta usaha untuk mencapai kesejahteraan sosial. Tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah untuk melindungi masyarakat guna mencapai kesejahteraan secara esensial, politik kriminal juga merupakan bagian dari politik sosial dalam rangka mengatasi kejahatan, politik kriminal dapat dijelaskan dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Penerapan hukum pidana.
2. Pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa.

Politik kriminal dapat dilaksanakan tidak hanya secara represif melalui penerapan hukum pidana, tetapi juga dengan menggunakan sarana non-pidana dalam konteks sarana non-pidana ini, sangat penting untuk menggali, mengembangkan, dan memanfaatkan semua potensi dukungan serta partisipasi masyarakat guna meningkatkan efektivitas dan pengembangan sistem ekstra hukum atau sistem informal dan tradisional dalam masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan batas-batas kemampuan sarana hukum pidana dalam menangani kejahatan.

Secara prinsip, kebijakan hukum pidana merupakan rangkaian proses penegakan hukum pidana yang dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu, mulai dari tahap perumusan hingga pelaksanaan. Seluruh tahapan ini membentuk satu kesatuan yang utuh, sehingga penerapan hukum pidana dapat berfungsi sebagai landasan penting dalam merealisasikan kebijakan sosial serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kebijakan formulasi hukum pidana dan kebijakan aplikasi atau penegakan hukum pidana memiliki hubungan yang sangat erat. formulasi hukum pidana merupakan tahap yang sangat penting dan strategis dalam usaha mencegah serta menanggulangi tindak kejahatan melalui pendekatan hukum pidana, dengan tujuan untuk mewujudkan perlindungan hukum, keadilan, dan kesejahteraan sosial. apabila terjadi kesalahan atau kelemahan dalam proses perumusan kebijakan ini, maka hal tersebut dapat menjadi hambatan besar bagi efektivitas kebijakan aplikatif dalam penerapan hukum pidana di samping itu, formulasi kebijakan ini juga berkaitan erat dengan aspek perundang-undangan.

Marc Ancel mengemukakan bahwa ilmu kriminal modern terdiri atas tiga unsur utama, yakni Kriminologi, Hukum Pidana, dan Kebijakan Hukum Pidana. Menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan suatu disiplin ilmu sekaligus seni yang bertujuan praktis, yaitu merancang peraturan perundang-undangan, menerapkannya dalam praktik hukum, serta menindaklanjuti pelaksanaan putusan pengadilan.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) bukan sekadar teknik perundang-undangan yang bersifat yuridis normatif dan sistemik dogmatik, tetapi lebih dari itu, harus dilakukan dengan berbagai pendekatan, seperti yuridis, sosiologis, historis, dan disiplin ilmu sosial lainnya, termasuk kriminologi. Menurut G.P. Hoepnagels, “Kriminologi pada dasarnya adalah ilmu tentang orang lain selain pelanggar. Dalam pengertian ini, membalikkan pandangan tentang kriminologi. Sejarah kriminologi bukanlah sejarah pelanggar, melainkan sejarah reaksi dari memiliki kekuasaan.” Hukum pidana merupakan bentuk reaksi atau respons terhadap suatu kejahatan.

Kebijakan hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah *penal policy*, meskipun dalam beberapa konteks istilah ini juga disebut sebagai politik hukum pidana. Istilah *penal policy* memiliki arti yang sepadan dengan *criminal law policy* dan *strafrechtspolitik*, sehingga ketiganya dapat diartikan sebagai kebijakan atau politik hukum pidana sebagaimana telah dijelaskan, kata “kebijakan” berasal dari bahasa Inggris *policy* atau bahasa Belanda *politiek* dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat dimaknai sebagai suatu pendekatan rasional yang digunakan untuk menangani kejahatan melalui instrumen hukum pidana.

Pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dapat ditinjau dari sudut pandang politik hukum maupun politik kriminal. Marc Ancel mendefinisikan *penal policy* sebagai sebuah disiplin ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk mendukung perumusan peraturan hukum positif yang lebih baik. Peraturan tersebut tidak hanya ditujukan kepada pembuat kebijakan, tetapi juga mencakup pelaksana putusan pengadilan, yang menurut Ancel termasuk dalam lingkup hukum pidana formal dengan pendekatan ini, penerapan hukum pidana menjadi lebih terarah, karena pelaksanaan peradilan didasarkan pada pedoman yang lebih efektif dan mampu menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat.

Upaya dalam kebijakan hukum pidana untuk merancang peraturan yang efektif pada dasarnya berfokus pada tujuan utama, yaitu penanggulangan tindak kejahatan. Kebijakan hukum pidana ini merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik kriminal secara keseluruhan. A. Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan pedoman strategis yang bertujuan untuk menetapkan:

1. Tingkat kebutuhan untuk merevisi atau memperbarui ketentuan-ketentuan pidana yang telah ada.
2. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya tindak kejahatan.
3. Metode atau prosedur yang seharusnya diterapkan dalam proses penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan hukuman pidana.

Upaya serta strategi dalam merancang peraturan hukum pidana yang efektif pada dasarnya erat kaitannya dengan tujuan untuk mengatasi tindak kejahatan.

Kebijakan atau politik hukum pidana merupakan salah satu cabang dari politik hukum. Dilihat dari sudut pandang politik kriminal, kebijakan hukum pidana dipahami sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan memanfaatkan instrumen hukum pidana.

Usaha dalam menangani kejahatan melalui hukum pidana sejatinya merupakan bagian integral dari proses penegakan hukum pidana itu sendiri. Kebijakan hukum pidana dipandang sebagai salah satu aspek dalam kebijakan penegakan hukum. Kebijakan ini mencakup seluruh tahapan dalam penegakan hukum pidana, dengan fokus pada penerapan hukum pidana materiil (substansial), hukum pidana formil (prosedural), serta pelaksanaan pidana selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan sejumlah tindakan tertentu yang mendukung upaya tersebut.

1. Sejauh mana langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menangani tindak kejahatan dengan menggunakan instrumen hukum pidana.
2. Cara merancang atau menyusun ketentuan hukum pidana agar selaras dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat.
3. Strategi atau kebijakan pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat melalui penerapan hukum pidana.
4. Pemanfaatan hukum pidana sebagai alat pengatur sosial guna mewujudkan tujuan pembangunan dan kesejahteraan yang lebih luas.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 39-63.

Pemahaman mengenai penegakan hukum dapat ditinjau dari perspektif objektif, yang terbagi ke dalam makna luas dan sempit dalam ranah hukum dalam cakupan yang luas, penegakan hukum tidak hanya mencakup penerapan aturan hukum formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang berkembang di tengah masyarakat. Sebaliknya, dalam pengertian sempit, penegakan hukum hanya terbatas pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang tertulis secara resmi. Istilah *law enforcement* dalam bahasa Inggris biasanya diterjemahkan sebagai "penegakan hukum" dalam konteks yang luas, sementara dalam pengertian terbatas lebih tepat disebut "penegakan peraturan".<sup>35</sup>

Penegakan hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan tersebut dapat terlindungi, hukum perlu dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dengan normal dan damai, tetapi juga bisa terjadi akibat pelanggaran hukum. Dalam situasi ini, hukum yang telah dilanggar perlu ditegakkan. Melalui penegakan inilah hukum menjadi suatu kenyataan. Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum, yaitu:

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus ditegakkan secara konsisten dan dijalankan sebagaimana mestinya. Setiap individu memiliki harapan bahwa dalam suatu peristiwa konkret, hukum dapat diterapkan dengan jelas dan pasti. Prinsip dasar yang dipegang adalah bahwa hukum harus tetap berlaku apa pun konsekuensinya (*fiat justitia et pereat mundus* biarlah keadilan ditegakkan walau dunia runtuh). Esensi dari kepastian hukum adalah jaminan perlindungan terhadap

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 207.

tindakan yang sewenang-wenang, sehingga seseorang bisa merasa aman dan memperoleh haknya sebagaimana yang diharapkan dalam kondisi tertentu.

2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)

Dalam proses penegakan hukum, masyarakat menuntut adanya nilai kegunaan atau manfaat yang nyata karena hukum dibuat untuk melayani kepentingan manusia, maka penerapannya pun harus memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Penegakan hukum yang justru menimbulkan keresahan atau ketidaknyamanan sosial adalah hal yang harus dihindari.

3. Keadilan (*gerechtigkeid*)

Aspek keadilan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan hukum. Hukum harus ditegakkan dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat meskipun hukum bersifat umum dan berlaku bagi semua orang tanpa membedakan, keadilan lebih bersifat personal dan mempertimbangkan kondisi individu secara khusus sebagai contoh, aturan mengenai pencurian berlaku universal siapa pun pelakunya tetap harus dihukum namun, pendekatan keadilan bisa melihat konteks yang lebih dalam dan tidak sekadar menerapkan aturan secara kaku.<sup>36</sup>

Kebijakan penal dapat dipahami sebagai gabungan antara ilmu dan seni yang memiliki tujuan praktis, yaitu untuk menyusun peraturan hukum positif yang lebih efektif dan berkualitas. Kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman, tidak hanya bagi para legislator dalam proses perumusan undang-undang, tetapi juga bagi

---

<sup>36</sup> Hikma Nurhidaya Amir, *et.al*, T. (2024). "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Human Trafficking Di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah". *JIHAK: Jurnal Ilmu Hukum Aktualita Fakultas Hukum Universitas Tadulako*, Vol.1, No.3, halaman 3.

lembaga peradilan dalam menerapkan hukum serta bagi aparat pelaksana putusan pengadilan di samping pendekatan penal, terdapat pula strategi pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang bersifat non-penal. Pendekatan ini menekankan bahwa upaya pemberantasan kejahatan tidak semata-mata dilakukan melalui instrumen hukum pidana, melainkan juga melalui kebijakan-kebijakan di luar sistem hukum pidana, seperti kebijakan politik, ekonomi, serta sosial dan budaya.<sup>37</sup>

Salah satu instrumen yang digunakan dalam upaya penanggulangan kejahatan adalah sarana penal, yaitu hukum pidana, yang pelaksanaannya dilakukan melalui kebijakan hukum pidana, atau yang juga dikenal dengan istilah politik hukum pidana. Beberapa istilah asing yang merujuk pada konsep ini meliputi *penal policy*, *criminal law policy*, dan *strafrechtspolitik*. Pemahaman mengenai kebijakan hukum pidana dapat dianalisis dari dua sudut pandang, yaitu politik hukum dan politik kriminal dalam pandangan Sudarto, politik hukum pidana mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

1. Melakukan seleksi atau pertimbangan guna menghasilkan produk perundang-undangan pidana yang optimal, yang mampu memenuhi standar keadilan serta memiliki daya guna secara efektif.
2. Merancang dan membentuk regulasi pidana yang selaras dengan kondisi dan dinamika sosial pada saat tertentu, serta tetap memiliki relevansi dan daya berlaku untuk digunakan di masa mendatang.

---

<sup>37</sup> Eddy Rifai dan Maroni, 2012, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*, Bandar Lampung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, halaman 11-16.

Menurut Marc Ancel, kebijakan pidana dipahami sebagai kombinasi antara ilmu pengetahuan dan seni yang bertujuan untuk menyusun peraturan hukum positif secara lebih optimal dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana pada dasarnya merupakan strategi dalam merancang undang-undang yang lebih efektif guna menangani kejahatan secara lebih efisien.

Kebijakan hukum pidana turut mencakup aspek pembaruan terhadap sistem hukum pidana (*penal reform*) secara esensial, pembaruan ini merupakan langkah untuk mereorientasi dan mereformasi hukum pidana agar sejalan dengan nilai-nilai utama yang bersifat sosio-politis, sosio-filosofis, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan bagi pelaksanaan kebijakan sosial, kebijakan kriminal, serta kebijakan penegakan hukum di Indonesia dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses pembaruan hukum pidana harus dilaksanakan melalui pendekatan yang berlandaskan pada kebijakan (*policy oriented*) sekaligus pendekatan yang berlandaskan pada nilai (*value oriented*) dalam konteks tersebut, pendekatan kebijakan dalam pembaruan hukum pidana meliputi:

1. Dalam kerangka kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana merupakan langkah strategis untuk menanggulangi berbagai persoalan sosial, termasuk isu-isu kemanusiaan, dengan tujuan mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari tujuan nasional.
2. Dilihat dari perspektif kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi masyarakat, terutama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan.

3. Sementara itu, dalam konteks kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana bertujuan untuk memperbaiki dan memperkuat substansi hukum, sehingga proses penegakan hukum dapat berlangsung secara lebih optimal dan efektif.

Dari perspektif pendekatan nilai, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan proses untuk melakukan peninjauan dan penilaian ulang terhadap nilai-nilai sosio-politis, sosio-filosofis, dan sosio-kultural yang menjadi dasar sekaligus membentuk isi dari norma dan substansi hukum pidana yang diharapkan. Ruang lingkup pembaruan hukum pidana atau *penal reform* sendiri merupakan bagian dari reformasi sistem pemidanaan (*penal system reform*), yang mencakup:

1. Penyegaran atau revisi terhadap isi atau materi hukum pidana, yang dikenal sebagai pembaruan dalam aspek substantif.
2. Perubahan atau perbaikan pada tatanan kelembagaan dan sistem penegakan hukum pidana, yang disebut sebagai pembaruan dari sisi struktural.
3. Transformasi terhadap cara pandang, nilai, serta sikap masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap hukum pidana, yang merupakan bagian dari pembaruan secara kultural.

Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang menggantikan KUHP warisan Belanda saat ini tengah berada dalam tahap transisi. Konsep baru KUHP ini disusun berdasarkan nilai-nilai utama yang mencerminkan kondisi sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia. Kehadiran konsep KUHP tersebut merupakan bagian dari pembaruan substantif yang memerlukan dukungan pembaruan di bidang struktural dan kultural, agar

penegakan hukum dapat terlaksana secara maksimal dalam rangka penanggulangan kejahatan, kebijakan hukum pidana mencakup tiga tahapan berikut:

1. Tahap penyusunan (kebijakan legislatif).
2. Tahap penerapan (kebijakan yudikatif).
3. Tahap pelaksanaan (kebijakan eksekutif/administratif).

Penting untuk dipahami bahwa penerapan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan lebih bersifat sebagai pengobatan terhadap gejala-gejala atau dampak yang timbul, bukan untuk menghilangkan akar penyebab kejahatan itu sendiri. Sanksi pidana hanya berfokus pada penanggulangan akibat dari masalah tersebut, dan bukan untuk menyelesaikan penyebab utamanya. Hukum pidana memiliki keterbatasan dalam menghadapi kejahatan yang sangat beragam dan kompleks. Beberapa batasan dalam kemampuan hukum pidana sebagai instrumen kebijakan kriminal antara lain: Penyebab kejahatan yang sangat kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana.

1. Penyebab kejahatan yang sangat kompleks seringkali berada di luar jangkauan hukum pidana.
2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil dari sistem kontrol sosial, yang tidak dapat mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat rumit, seperti isu-isu sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dan sebagainya.
3. Penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan lebih bersifat pengobatan terhadap gejala-gejala (*kurieren am symptom*), sehingga

fungsinya lebih kepada pengobatan simptomatik, bukan penyembuhan terhadap penyebab utama (*kausatif*).

4. Sanksi pidana memiliki sifat kontradiktif, dengan adanya efek samping negatif yang terkadang muncul.
5. Sistem pidana lebih bersifat fragmentaris dan individual/personal, daripada terstruktur atau fungsional.
6. Terdapat keterbatasan dalam jenis sanksi pidana serta sistem perumusan sanksi yang cenderung kaku dan imperatif.
7. Pelaksanaan hukum pidana memerlukan dukungan sarana yang lebih beragam dan menuntut biaya yang cukup besar.

Keterbatasan dalam penggunaan sarana penal memunculkan kebutuhan untuk memaksimalkan penggunaan sarana non-penal, karena sarana ini lebih mampu mengatasi penyebab terjadinya kejahatan selain itu, sarana non-penal cenderung lebih efektif karena memiliki sifat *preventif*, sementara sarana penal lebih bersifat *represif*, yang fokus pada penindakan dan pemberantasan setelah kejahatan terjadi.

Pendekatan non-penal mencakup berbagai aspek dalam pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang sangat luas sebagai tujuan utama dari kebijakan kriminal, pencegahan kejahatan menjadi fokus utama. Pernyataan yang sering diungkapkan dalam konferensi-konferensi PBB mengenai "pencegahan kejahatan dan penanganan pelaku kejahatan" adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan kejahatan dan sistem peradilan pidana seharusnya tidak dipandang sebagai isu yang terpisah. Isu ini harus ditangani dengan

pendekatan yang lebih komprehensif, bukan dengan cara yang terlalu sederhana atau terfragmentasi sebaliknya, hal ini harus dipahami sebagai masalah yang lebih kompleks yang membutuhkan kebijakan atau langkah-langkah yang lebih luas dan terintegrasi.

2. Pencegahan kejahatan seharusnya fokus pada penghapusan faktor-faktor dan kondisi yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Mengatasi faktor penyebab tersebut harus menjadi strategi utama dalam usaha pencegahan kejahatan.
3. Faktor utama yang memicu kejahatan di banyak negara termasuk ketidaksetaraan sosial, diskriminasi rasial dan nasional, kondisi kehidupan yang buruk, pengangguran, serta tingkat pendidikan yang rendah di kalangan sebagian besar penduduk.
4. Pencegahan kejahatan dan sistem peradilan pidana sebaiknya dilihat dalam kerangka pembangunan ekonomi, sistem politik, nilai-nilai sosio-kultural, serta perubahan sosial, juga dalam konteks struktur ekonomi dunia atau internasional yang baru.

Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa strategi penanggulangan kejahatan tidak semata-mata ditujukan untuk menyembuhkan atau merehabilitasi para pelaku kejahatan, tetapi juga mencakup usaha untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat dengan menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Penanganan kejahatan tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan hukum pidana yang bersifat *represif* dan memiliki berbagai keterbatasan, melainkan juga harus diimbangi dengan pendekatan non-penal yang bersifat

*preventif* hal ini menggarisbawahi pentingnya penerapan kebijakan yang menyeluruh dan terpadu dalam menghadapi persoalan kejahatan.

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan perlu dilakukan melalui pendekatan yang bersifat menyeluruh (integral), dengan menyeimbangkan penggunaan antara instrumen penal dan non-penal.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Dwi Haryadi, 2012, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*, Yogyakarta: Lima, halaman 113-124.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor-Faktor Penyebab Utama Terjadinya Kriminalitas Di Kota Medan**

###### **1. Pengaruh Urbanisasi Dan Kepadatan Penduduk**

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa ada korelasi yang signifikan antara tingkat urbanisasi, kepadatan penduduk, dan tingkat kriminalitas. Kota Medan dengan urbanisasi yang cepat dan kepadatan penduduk tinggi cenderung memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi. Teori disorganisasi sosial yang mengaitkan kepadatan penduduk dengan peningkatan kesempatan untuk kejahatan. Urbanisasi yang cepat sering kali tidak diikuti dengan perencanaan yang memadai atau peningkatan proporsional dalam layanan publik, yang menciptakan kesenjangan infrastruktur. Kepadatan penduduk yang tinggi di Kota Medan dapat memfasilitasi anonimitas, memudahkan pelaku kejahatan untuk beroperasi tanpa terdeteksi. Kepadatan ini juga menyebabkan tekanan pada sumber daya dan layanan, termasuk penegakan hukum, yang dapat mengurangi efektivitas pengawasan dan pencegahan kejahatan.

###### **2. Ketimpangan Ekonomi**

Analisis regresi menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi adalah prediktor yang kuat dari tingkat kejahatan. Daerah dengan perbedaan pendapatan yang besar antara kelompok sosial berbeda mengalami lebih banyak kejahatan, khususnya kejahatan terhadap harta benda dan kekerasan. Menegaskan temuan dari studi sebelumnya yang menghubungkan ketimpangan ekonomi dengan kejahatan. Ketimpangan ekonomi yang signifikan dalam masyarakat urban menciptakan

lingkungan di mana segelintir individu merasa teralienasi dan tidak memiliki akses ke sumber daya ekonomi yang cukup. Kondisi ini sering kali memicu kejahatan sebagai cara alternatif untuk mendapatkan penghasilan atau mengekspresikan frustrasi dan ketidakpuasan sosial. Perbaikan ketimpangan ekonomi bisa menjadi langkah vital dalam mengurangi motivasi untuk melakukan kejahatan.

### 3. Efektivitas Kepolisian

Wawancara dengan pejabat kepolisian dan analisis data dari laporan kepolisian menunjukkan bahwa efektivitas tindakan kepolisian, seperti waktu respons dan keberadaan polisi di komunitas, secara signifikan mempengaruhi tingkat kriminalitas di area tersebut. Keterlibatan komunitas dan polisi terbukti efektif dalam mengurangi kejahatan. Temuan menunjukkan bahwa keberadaan kepolisian yang aktif dan responsif memiliki dampak pengurangan kriminalitas yang signifikan. Strategi seperti polisi patroli, yang memperkuat hubungan antara kepolisian dan komunitas, terbukti efektif dalam membangun kepercayaan dan kerja sama, yang penting untuk pencegahan kejahatan. Pendekatan proaktif dalam penegakan hukum, bersamaan dengan teknologi modern seperti pengawasan video, juga meningkatkan kemampuan untuk mencegah dan merespons insiden kejahatan secara lebih efisien.

### 4. Faktor Lingkungan Dan Sosial

Observasi lapangan dan wawancara mengindikasikan bahwa faktor lingkungan, seperti pencahayaan jalan yang buruk dan kurangnya ruang publik yang aman, juga berkontribusi terhadap tingkat kejahatan yang lebih tinggi, selain itu pengasingan sosial dan kurangnya jaringan komunitas yang kuat ditemukan

sebagai faktor yang memperburuk kondisi keamanan. Lingkungan urban yang dirancang dengan memperhatikan aspek keamanan, seperti pencahayaan yang memadai dan ruang publik yang terawat, dapat secara signifikan mengurangi kejahatan. Desain yang mempertimbangkan visibilitas dan aksesibilitas dapat mencegah kejahatan dengan mengurangi kesempatan bagi pelaku untuk bertindak tanpa terlihat. Urban *planning* yang *inklusif* dan sensitif terhadap aspek keamanan menjadi kunci dalam mengurangi kriminalitas.<sup>39</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ustadz H. Ridwan AS dan Ustadz Achmad Ramadhan dari MUI, beberapa kesimpulan dapat ditarik mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka kriminalitas di Kota Medan serta peran agama dalam pencegahannya:<sup>40</sup>

a. Peran Agama Dalam Mencegah Kriminalitas

Pendidikan agama yang rutin dengan ceramah-ceramah agama yang dilakukan setiap minggu di masjid memiliki peran penting dalam mengingatkan masyarakat untuk menjauhi perilaku kriminal, seperti penyalahgunaan narkoba namun kurangnya minat masyarakat terhadap kegiatan keagamaan, khususnya generasi muda, menjadi tantangan besar.

Tantangan pendidikan agama dalam masyarakat, terutama generasi muda, cenderung lebih tertarik pada kegiatan hiburan seperti *konser musik* dari pada

---

<sup>39</sup> Andi Ahmad Munajat, *et.al*, T. (2024). "Dinamika Kriminalitas Urban: Studi Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kejahatan Di Kota Besar". Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara, Vol.1, No.2, halaman 1334-1335.

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Ridwan AS dan Achmad Ramadhan selaku Imam Masjid Raya dan bagian dari MUI, pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2025 dan pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025 di Masjid Raya dan di Kantor Gebenur.

mengikuti kegiatan keagamaan seperti Maulid Nabi atau Isra' Mi'raj. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan minat dan kesadaran beragama, terutama di kalangan anak muda.

b. Kerja sama Antara Tokoh Agama, Pemerintah, Dan Aparat Hukum

Kolaborasi yang efektif dengan kerja sama antara tokoh agama, MUI, dan aparat kepolisian terbukti penting dalam menanggulangi kriminalitas. Kepolisian sering mengundang ustadz untuk memberikan ceramah yang berkaitan dengan pencegahan narkoba dan perilaku kriminal lainnya. Kerja sama ini menunjukkan bahwa pendekatan multilateral, melibatkan agama, masyarakat, dan aparat penegak hukum, adalah langkah yang efektif.

Keterbatasan anggaran dan salah satu tantangan yang dihadapi oleh MUI dalam melaksanakan program keagamaan adalah keterbatasan anggaran dari pemerintah kota. Pembatasan ini menyebabkan banyak agenda dakwah dan kegiatan sosial terbatas, yang dapat mengurangi dampak positif dari upaya-upaya agama dalam pencegahan kriminalitas.

c. Faktor Sosial, Moral, Dan Ekonomi

Ketidakseimbangan sosial dan ekonomi dan MUI juga mengidentifikasi faktor ketidakseimbangan antara aparat penegak hukum dan masyarakat sebagai salah satu pemicu meningkatnya kriminalitas. Terutama, kebijakan yang tidak tegas dalam pengawasan, seperti hilangnya batasan jam operasional kafe, berkontribusi terhadap kurangnya kontrol sosial dan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat.

Pentingnya peningkatan kesadaran agama dengan MUI menekankan bahwa kesadaran beragama yang kuat di masyarakat dapat memperkuat nilai moral dan

sosial yang mengurangi potensi perilaku kriminal. Penting untuk memperkuat peran agama dalam kehidupan sehari-hari, melalui pendidikan agama yang lebih intensif dan peningkatan fasilitas kegiatan keagamaan di tingkat kecamatan.

Secara keseluruhan, agama memiliki peran penting dalam mencegah perilaku kriminal di Kota Medan namun tantangan seperti kurangnya minat terhadap kegiatan keagamaan dan keterbatasan anggaran perlu ditangani dengan serius agar program dakwah dan pendidikan agama dapat lebih efektif dalam mengurangi angka kriminalitas. Kolaborasi yang lebih erat antara lembaga agama, pemerintah, dan aparat penegak hukum juga sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis.

## **B. Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Mengatasi Tindakan Kriminal Di Kota Medan**

Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai salah satu institusi negara, memegang peran sentral dalam menjaga ketertiban serta melindungi keselamatan masyarakat namun, tantangan yang dihadapi cukup beragam dan kompleks, terutama karena persepsi publik terhadap institusi ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, kepolisian memiliki tanggung jawab penting dalam penegakan hukum pidana dan menjamin bahwa proses keadilan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>41</sup>

Sebelum membahas mengenai efektivitas dalam konteks hukum, terlebih dahulu perlu dipahami makna efektivitas secara umum. Kata "efektif" merujuk pada sejauh mana suatu tujuan berhasil dicapai. Efektivitas menggambarkan hubungan

---

<sup>41</sup> Herisandi, *et.al*, T. (2024). "Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan". *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol.5, No.2, halaman 1542.

antara hasil yang direncanakan dengan hasil aktual yang diperoleh, serta mencerminkan keberhasilan dalam merealisasikan tujuan secara maksimal.

Beberapa ahli memberikan definisi efektivitas sebagai berikut:

1. Menurut Fairuz Zahra, efektivitas merupakan indikator sejauh mana suatu target berhasil dicapai, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun ketepatan waktu. Tingginya tingkat pencapaian menunjukkan tingginya tingkat efektivitas.<sup>42</sup>
2. Dede Yodi menjelaskan bahwa efektivitas adalah ukuran seberapa erat keterkaitan antara output yang dihasilkan dengan output yang diharapkan, dengan mempertimbangkan input yang tersedia.<sup>43</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas diukur dari sejauh mana suatu sasaran atau tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai sesuai dengan perencanaan awal. Efektivitas juga merupakan konsep yang bersifat multidimensional, yang berarti bahwa definisi efektivitas dapat bervariasi tergantung pada disiplin ilmu yang digunakan, meskipun demikian tujuan utama dari efektivitas tetap sama, yaitu keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.<sup>44</sup>

Beragam pendekatan telah diimplementasikan dalam upaya penanganan kasus pencurian dengan pemberatan, antara lain dengan membentuk tim khusus

---

<sup>42</sup> Fairuz Zahra, *et.al*, T. (2024). "Efektivitas Penerapan Teknologi Internet Google Ads Dalam Penjualan Produk Umrah Pada PT Jannah Firdaus". *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol.12, No.2, halaman 272.

<sup>43</sup> Dede Yodi, T. (2020). "Efektivitas Koordinasi Dalam Pelaksanaan Tugas Di Puskesmas Kecamatan Gambir". *Jurnal Sumber Daya Aparatur*, Vol.2, No.1, halaman 25.

<sup>44</sup> Lysa Angrayni dan Yusliati, 2018, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*, sidoharjo: Uwais Inspirasi Indonesia, halaman 13-14.

yang difokuskan pada jenis kejahatan tertentu, memperkuat kolaborasi bersama masyarakat melalui program keamanan berbasis lingkungan, serta memanfaatkan teknologi dalam proses investigasi meskipun demikian, pelaksanaan strategi tersebut masih menemui berbagai hambatan yang perlu mendapat perhatian lebih serius dari sudut pandang sosiologis, tingginya kasus pencurian dengan pemberatan umumnya dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi. Faktor-faktor seperti kesenjangan ekonomi, angka pengangguran yang tinggi, dan rendahnya akses terhadap pendidikan sering menjadi pemicu utama seseorang terlibat dalam tindak kejahatan tersebut<sup>45</sup>

Hal ini penting untuk menjamin keadilan ditegakkan.

1. Pendekatan non-penal (*preventif*) lebih menitikberatkan pada sosialisasi peraturan perundang-undangan, khususnya yang menyangkut moral, dalam upaya menghentikan kejahatan sebelum terjadi.
2. Pendekatan penal (*refresif*) setelah suatu kejahatan dilakukan, penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik polisi dan selanjutnya presentasi kasus tersebut ke pengadilan untuk proses tambahan dan sanksi sesuai dengan undang-undang yang ada.

Patroli merupakan metode *preventif* dan proaktif yang menitikberatkan pada keterlibatan langsung antara aparat kepolisian dan masyarakat. Melalui pendekatan ini, kepolisian dapat mencegah tindak kejahatan, memperoleh informasi, serta merespons permasalahan warga secara cepat dan efektif, selain itu patroli juga

---

<sup>45</sup> Herisandi, *Op.cit.*, halaman 1543.

berperan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dengan adanya komunikasi terbuka, masyarakat lebih terdorong untuk berkontribusi dalam menjaga ketertiban, sementara aparat kepolisian dapat lebih efisien dalam menangani berbagai permasalahan di lapangan. Patroli menjadi salah satu strategi utama kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban melalui pendekatan persuasif serta interaksi langsung dengan masyarakat.<sup>46</sup>

Kepolisian Sektor Polrestabes Medan menjalankan berbagai langkah strategis, antara lain:

- a. Menjalankan kegiatan patroli oleh personel Polsek sesuai dengan pola waktu dan titik pertemuan yang telah ditentukan secara bersama.
- b. Melakukan pengejaran secara tertutup (JARTUP) saat terjadi kasus pencurian di wilayah hukumnya.
- c. Mengendalikan area-area yang memiliki kerawanan tinggi terhadap tindak pidana pencurian guna mempersempit ruang gerak para pelaku di wilayah hukum Polrestabes Medan.
- d. Melaksanakan deteksi dini melalui jaringan intelijen atau informan untuk mengungkap tindak pencurian serta kelompok atau sindikat yang terlibat.
- e. Membentuk wadah komunikasi antara aparat kepolisian dan masyarakat di tingkat kelurahan atau desa guna memperkuat koordinasi dan menciptakan lingkungan yang lebih aman.

---

<sup>46</sup> Julfan Piliang, *et.al*, T. (2025). "Efektivitas Pelaksanaan Patroli Dialogis Oleh Satuan Samapta Kepolisian Resor Agam Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kejahatan". *Ekasakti Legal Science Journal*, Vol.2, No.1, halaman 83.

Dalam rangka mengatasi berbagai kendala yang muncul dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pihak Kepolisian mengambil sejumlah langkah strategis guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Langkah-langkah tersebut antara lain meliputi:

1) Penambahan Personel Atau Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagai aparat penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas yang kompleks, salah satunya dalam proses penyidikan namun sering kali penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengalami hambatan akibat keterbatasan jumlah personel, khususnya di bagian Reserse Kriminal. Peningkatan jumlah personel menjadi langkah strategis dalam mempercepat proses penyidikan.

2) Penyediaan Fasilitas Sarana Dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat mendukung kelancaran penyidikan. Proses penyidikan dapat berjalan lebih efisien apabila fasilitas yang tersedia mencukupi namun di wilayah Polrestabes Medan, proses penyidikan kerap terhambat akibat keterbatasan sarana. Peningkatan dan penyempurnaan fasilitas menjadi solusi penting untuk mempercepat penyelesaian kasus.

3) Pembinaan Kepada Masyarakat

Sebagai langkah *preventif*, kepolisian melakukan pembinaan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga

keamanan dan ketertiban. Upaya ini mencakup penyuluhan serta imbauan kepada masyarakat agar dapat bekerja sama dalam mencegah tindak pidana.

#### 4) Pengawasan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat

Dalam menjalankan tugas pengawasan dan perlindungan, kepolisian bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat, serta mengamankan aset negara dan lembaga-lembaga terkait. Melalui berbagai tindakan pengamanan, kepolisian berupaya mencegah ancaman yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman umum.<sup>47</sup>

Kesimpulan dari wawancara dengan Bapak Alexander mengenai efektivitas penegakan hukum dalam mengatasi tindakan kriminal di Kota Medan adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

##### a) Jenis Kejahatan Yang Paling Sering Terjadi

Kejahatan yang sering terjadi di Kota Medan meliputi kejahatan terhadap perempuan dan anak, seperti tindak pencabulan dan kekerasan terhadap perempuan, serta kejahatan pencurian kendaraan bermotor (CURANMOR).

##### b) Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Kota Medan dilakukan melalui serangkaian tindakan seperti penangkapan, penyidikan, dan penyelidikan. Komunikasi dengan pihak-pihak terkait, seperti staf desa, juga penting untuk memberikan informasi dan data yang mendukung pengamanan.

---

<sup>47</sup> Rocky Alexander, *et.al*, T. (2025). "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Minas". Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Vol.2, No.5, halaman 18-20.

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Alexander selaku Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Polretabes Medan, pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2025, di Polrestabes Medan.

c) Kendala Dalam Menangani Kejahatan

Kendala utama yang dihadapi oleh aparat hukum adalah tindakan perusakan barang bukti dan pelarian pelaku kejahatan, yang memperlambat proses penegakan hukum.

d) Efek Jera Terhadap Pelaku Kriminal

Sistem hukum saat ini berusaha memberikan efek jera dengan menuntut pelaku kriminal sesuai dengan pasal-pasal yang relevan dalam undang-undang yang berlaku, yang melibatkan kejaksaan dalam proses penuntutan.

e) Langkah Strategis Untuk Memperkuat Penegakan Hukum

Untuk memperkuat penegakan hukum, diperlukan kerja sama antara masyarakat dan penegak hukum dalam patuh terhadap hukum yang berlaku. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan sesuai dengan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Masyarakat harus menghormati hukum dan tidak hanya menuntut hak, tetapi juga memenuhi kewajiban.

Secara keseluruhan, meskipun penegakan hukum di Kota Medan sudah dilakukan, masih terdapat tantangan dan kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitasnya dalam menanggulangi tindakan kriminal. Keterlibatan aktif masyarakat dan penghormatan terhadap hukum menjadi kunci dalam memperkuat sistem penegakan hukum.

Kesimpulan yang dapat diambil dari data mengenai tindak pidana di wilayah Resor Kota Besar Medan pada tahun 2022, 2023, dan 2024 adalah sebagai berikut:

- (1) Penurunan kasus kejahatan secara keseluruhan, terdapat penurunan signifikan dalam jumlah kasus tindak pidana dari tahun 2022 ke 2024, dengan jumlah kasus total berkurang dari 3.190 pada 2022 menjadi 549 pada 2024. Hal ini menunjukkan upaya yang mungkin telah berhasil dalam penanggulangan kejahatan oleh aparat kepolisian.
- (2) Kasus CURAT (Pencurian Dengan Pemberatan) kasus pencurian dengan pemberatan (CURAT) mengalami penurunan drastis, dari 1.374 kasus pada 2022 menjadi 272 kasus pada 2024. Penurunan ini juga diikuti dengan penurunan signifikan pada JTPP (jumlah tindak pidana yang dilaporkan di tingkat pertama) yang menunjukkan bahwa banyak kasus yang terungkap.
- (3) Kasus CURANMOR (Pencurian Kendaraan Bermotor) terjadi penurunan yang cukup besar dalam kasus CURANMOR, dengan penurunan jumlah kasus dari 1.447 pada 2022 menjadi 225 pada 2024. Penurunan ini menunjukkan upaya yang cukup berhasil dalam mengatasi kejahatan pencurian kendaraan bermotor di daerah tersebut.
- (4) Kasus Pembunuhan kasus pembunuhan cenderung menurun, meskipun ada fluktuasi kecil. Pada 2022 tercatat 14 kasus, yang turun menjadi 5 pada 2023, dan tetap rendah di tahun 2024.
- (5) Kasus Kejahatan Seksual kasus kejahatan seksual juga mengalami penurunan, dari 133 pada 2022 menjadi 9 pada 2024, dengan penurunan jumlah JTPP yang menunjukkan penurunan tingkat pelaporan.

Kesimpulan umum secara keseluruhan, terjadi penurunan kasus tindak pidana yang signifikan di Kota Medan dari tahun 2022 hingga 2024. Hal ini

mengindikasikan adanya peningkatan efektivitas dalam upaya penegakan hukum, deteksi, serta pencegahan kejahatan oleh kepolisian di wilayah tersebut.

### **C. Pengaruh Nilai-Nilai Agama Dalam Menurunkan Tingkat Kriminalitas Di Masyarakat Perkotaan Khususnya Di Kota Medan**

Pada fase remaja, ajaran agama belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai bagian dari identitas pribadi. Ketidakmatangan identitas keagamaan ini sering kali menjadi pemicu menurunnya moralitas, menjadikan remaja lebih mudah terpengaruh oleh dampak negatif lingkungan sosialnya. Ketiadaan landasan spiritual dalam diri mereka turut memicu munculnya berbagai persoalan, baik dalam aspek individu maupun sosial. Keimanan yang diperoleh melalui pendidikan agama dapat berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat tanggung jawab remaja, sekaligus menjadi benteng dalam menghadapi pengaruh buruk dari luar.

Nilai-nilai religius yang tertanam dalam diri individu berperan penting dalam membimbingnya untuk membedakan antara tindakan yang benar dan salah. Agama berfungsi sebagai panduan yang kokoh untuk menjaga diri dari pengaruh buruk, namun seseorang tetap perlu waspada agar tidak terjerumus dalam lingkungan yang negatif. Melalui pendidikan agama, potensi positif dalam diri individu dapat dikembangkan secara lebih terarah. Semakin seseorang mendekati diri kepada Tuhan dan rutin melaksanakan ibadah, maka ketenangan batin pun akan lebih mudah dirasakan serta dirinya menjadi lebih tangguh dalam menghadapi berbagai ujian dan kekecewaan hidup sebaliknya, menjauh dari nilai-

nilai agama akan membuat seseorang kesulitan menemukan kedamaian dalam jiwanya.<sup>49</sup>

Pendekatan Islam dalam upaya pencegahan kenakalan remaja dan tindak kriminalitas menekankan pentingnya langkah yang terstruktur dalam memahami peran agama dalam membina generasi muda. Islam tidak hanya berfungsi sebagai benteng terhadap perilaku menyimpang, tetapi juga berperan dalam membentuk dai atau mubaligh remaja sebagai bagian dari proses kaderisasi pemuda Muslim. Hal ini menjadi penting untuk menjawab tantangan krisis keberadaan ulama yang memiliki tugas menyampaikan nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik di lingkungan pendidikan maupun tempat ibadah oleh karena itu, pelatihan yang diberikan kepada remaja dalam bidang dakwah harus memiliki arah dan tujuan yang terencana dengan jelas (*road map*) agar lebih efektif dan berkelanjutan.

Untuk mencegah dan mengatasi masalah kriminalitas yang timbul akibat kenakalan remaja, dua pendekatan utama diterapkan, yaitu:

1. Pendekatan Teoritis
  - a. Melibatkan program pelatihan bagi mubaligh remaja yang berbasis pada bimbingan dan konseling dengan pendekatan ajaran agama Islam.
  - b. Fokus pada upaya pencegahan tindakan kriminal dengan berlandaskan pada petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2. Pendekatan Empiris/Aplikatif

---

<sup>49</sup> Eddy Saputra, T. (2016). "Dampak Sosial Media Terhadap Sikap Keberagamaan Remaja Dan Solusinya Melalui Pendidikan Agama Islam". Sosiso-E-Kons, Vol.8, No.2, halaman 161.

- a. Menyediakan metode praktis untuk berdakwah, baik di lingkungan pendidikan maupun di masjid.
- b. Mengaplikasikan materi pelatihan yang telah disesuaikan dengan panduan dakwah yang telah disusun sebelumnya.

Tujuan utama dari program ini adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan remaja sehingga mereka mampu menganalisis dan merumuskan solusi terhadap masalah sosial dengan perspektif Islam.
2. Mengintegrasikan peran perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga ketertiban serta meningkatkan partisipasi untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis.

Tujuan khususnya antara lain:

1. Memberikan dasar pengetahuan agama Islam yang kuat berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk mencegah kenakalan remaja dan perilaku menyimpang yang dapat berujung pada tindak kriminal.
2. Menanamkan nilai-nilai moral yang baik, seperti budi pekerti, penghormatan terhadap orang tua dan guru, serta membangkitkan semangat untuk beramal saleh dan mencegah kemungkaran.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masalah utama di Kota Medan adalah tingginya angka keterlibatan remaja dalam kriminalitas, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman dasar tentang agama Islam. Kurangnya pengetahuan mengenai ajaran Islam dalam mencegah kenakalan remaja dan tindakan kriminal menjadi faktor utama yang harus ditangani melalui program ini.

Mengatasi permasalahan masyarakat ini, metode yang diterapkan meliputi pelatihan, ceramah agama, serta praktik langsung oleh remaja yang mengikuti pelatihan dalam menyampaikan ceramah. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memperdalam pemahaman agama Islam melalui pelatihan mubaligh remaja, yang dapat berfungsi sebagai agen perubahan dalam menyebarkan ajaran Islam secara lebih efektif di lingkungan mereka. Solusi tersebut meliputi:

1. Memberikan pemahaman tentang ayat-ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah yang berkaitan dengan tindakan kriminal, termasuk contoh dan cara pencegahannya sesuai dengan syariat Islam, baik pada tingkat individu, masyarakat, maupun negara.
2. Menyampaikan pemahaman mengenai ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang terkait dengan kenakalan remaja dan perilaku menyimpang, serta cara-cara pencegahannya berdasarkan ajaran Islam, baik dari sudut pandang individu, masyarakat, maupun negara.
3. Mengajarkan nilai-nilai akhlak yang baik, etika, serta pentingnya menghormati guru dan berbakti kepada orang tua, sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4. Memberikan pemahaman dasar mengenai ajaran Islam dan pentingnya melakukan kebaikan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara, serta menghindari perilaku tercela sesuai dengan tuntunan Islam.

Langkah-langkah yang diterapkan dalam pelaksanaan solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada meliputi:

a. Tahap Persiapan

Tahap dilakukan termasuk pengadaan sarana dan perlengkapan yang diperlukan untuk program pengabdian kepada masyarakat.

b. Pelaksanaan Pelatihan

Pelatihan ini mencakup beberapa kegiatan utama, antara lain:

- 1) Penyampaian materi mengenai ajaran dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah terkait dengan tindakan kriminal, beserta contoh kasus dan cara pencegahannya sesuai dengan syariat Islam. Pencegahan ini dapat dilakukan oleh individu, masyarakat, maupun negara.
- 2) Penjelasan tentang kenakalan remaja dan perilaku menyimpang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, beserta contoh serta langkah-langkah pencegahan yang relevan dari perspektif Islam, baik di tingkat individu, masyarakat, maupun negara.
- 3) Penyampaian mengenai akhlak yang baik (moral), etika, serta pentingnya menghormati guru yang mengajar dan berbakti kepada orang tua yang telah membesarkan.
- 4) Pembahasan mengenai ajaran dasar Islam yang menekankan pentingnya berbuat baik kepada sesama dan menjauhi perbuatan tercela (mungkar) dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

c. Tahap Praktik

Pada tahap ini, peserta akan menerapkan materi yang telah dipelajari dalam pelatihan. Kegiatan ini dilakukan dengan pendampingan dan supervisi di lingkungan sekolah dan masjid. Tujuannya adalah untuk menyebarluaskan

informasi mengenai bahaya kriminalitas dan kenakalan remaja, serta memberikan pemahaman tentang konsekuensi hukum bagi pelaku kejahatan.

d. Evaluasi Kegiatan

Pada tahap ini, evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas keseluruhan rangkaian kegiatan yang telah dijalankan. Evaluasi ini merupakan bentuk pertanggungjawaban sosial atas pelaksanaan program.<sup>50</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ustadz H. Ridwan AS dan Ustadz Achmad Ramadhan dari MUI, beberapa kesimpulan yang dapat ditarik mengenai pengaruh nilai-nilai agama dalam menurunkan tingkat kriminalitas di masyarakat perkotaan, khususnya di Kota Medan, adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

1) Peran Agama Dalam Mencegah Kriminalitas

Ceramah Agama Rutin, Ustadz H. Ridwan AS menyatakan bahwa ceramah agama yang rutin diberikan setiap hari, terutama pada Subuh Jumat dan Subuh Sabtu, memiliki peran penting dalam mengingatkan masyarakat, terutama terhadap bahaya narkoba dan perilaku kriminal. Menunjukkan bahwa nilai-nilai agama dapat menjadi alat untuk mencegah perilaku negatif di masyarakat perkotaan.

Panduan Moral dan Etika, Ustadz Achmad Ramadhan menekankan bahwa ajaran agama, khususnya dalam Islam, berfungsi sebagai pedoman moral yang mengarahkan perilaku umat. Kesadaran beragama yang tinggi dapat mengurangi

---

<sup>50</sup> Suparman Mannuhung, T. (2019). "Penanggulangan Tingkat Kenakalan Remaja Dengan Bimbingan Agama Islam". TO MAEGA | Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.2, No.1, halaman 12-14.

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Ridwan AS dan Achmad Ramadhan selaku Imam Masjid Raya dan bagian dari MUI, pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2025 dan pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025 di Masjid Raya dan di Kantor Gebenur.

potensi individu untuk terlibat dalam tindakan kriminal, karena nilai-nilai seperti takwa dan ketaatan pada perintah agama dapat menguatkan sikap moral dalam diri seseorang.

## 2) Kurangnya Pendidikan Agama Dan Dampaknya Terhadap Kriminalitas

Minimnya minat terhadap kegiatan keagamaan, Ustadz H. Ridwan AS mengungkapkan bahwa ada kecenderungan kurangnya minat masyarakat, terutama generasi muda, terhadap kegiatan keagamaan, yang terlihat dari perbandingan antara acara hiburan seperti *live music* dengan kegiatan keagamaan seperti Maulid Nabi atau Isra' Mi'raj di masjid. Hal ini memperlihatkan bahwa kurangnya pendidikan agama dan minat terhadap kegiatan keagamaan dapat berkontribusi pada meningkatnya angka kriminalitas.

Peran agama dalam pembentukan karakter, MUI, ajaran agama memiliki potensi besar untuk membentuk karakter individu dan memperkuat nilai-nilai moral namun tanpa penerapan yang konsisten, potensi ini tidak dapat dimaksimalkan, yang berdampak pada tingginya angka kriminalitas, terutama di kalangan generasi muda.

## 3) Upaya Komunitas Agama Dalam Mengurangi Kriminalitas

Pendidikan moral dan etika, komunitas agama menekankan pentingnya mengajarkan ajaran yang baik dan menghindari hal-hal yang dilarang agama. Ustadz H. Ridwan AS menambahkan bahwa penggunaan kata-kata kasar dan kekerasan harus dihindari, serta individu diajarkan untuk bertindak dengan cara yang baik sesuai ajaran agama. Menunjukkan bahwa pendidikan moral melalui agama dapat membantu mencegah perilaku kriminal.

Peran MUI dalam meningkatkan kesadaran agama, MUI juga melakukan berbagai upaya untuk memperkenalkan nilai-nilai agama kepada masyarakat, meskipun terdapat tantangan, terutama keterbatasan anggaran yang menghambat kelancaran kegiatan keagamaan di tingkat kecamatan.

#### 4) Peran Kerja Sama Antara Agama Dan Aparat Penegak Hukum

Sinergi untuk Mencegah Kriminalitas, Kerja sama antara tokoh agama dan aparat hukum sangat penting untuk menanggulangi kriminalitas. Ustadz H. Ridwan AS menyarankan agar tokoh agama terlibat langsung dalam kerja sama dengan MUI dan aparat penegak hukum untuk memberikan ceramah tentang bahaya narkoba dan tindakan kriminal lainnya. Membantu menguatkan pengaruh agama dalam masyarakat perkotaan.

Pengawasan dan Penegakan Hukum, MUI juga mencatat bahwa penegakan hukum yang tegas dan kebijakan yang jelas dalam kehidupan sosial sangat penting untuk mengurangi kriminalitas. Kurangnya kontrol dan kebijakan yang jelas mengenai jam operasional kafe dan tempat hiburan juga menjadi faktor yang mendukung terjadinya kriminalitas.

#### 5) Tantangan Dalam Meningkatkan Kesadaran Agama Di Masyarakat

Keterbatasan anggaran dan sumber daya, meskipun MUI memiliki berbagai program untuk meningkatkan kesadaran agama melalui aktivitas kemasyarakatan, keterbatasan anggaran dari pemerintah kota menjadi kendala besar dalam menjalankan program-program tersebut. Membatasi efektivitas MUI dalam menggerakkan lebih banyak kegiatan dakwah yang dapat mengurangi tingkat kriminalitas.

Secara keseluruhan, wawancara ini menunjukkan bahwa nilai-nilai agama memainkan peran yang sangat penting dalam menurunkan tingkat kriminalitas di Kota Medan namun tantangan besar terkait kurangnya minat terhadap kegiatan keagamaan dan keterbatasan anggaran untuk program dakwah perlu diatasi agar upaya pencegahan kriminalitas melalui agama dapat berjalan dengan lebih efektif, selain itu kerja sama antara lembaga keagamaan, pemerintah, dan aparat penegak hukum perlu terus diperkuat untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan berperadaban.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kriminalitas dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk urbanisasi, ketimpangan ekonomi, serta efektivitas kepolisian yang masih perlu ditingkatkan dan kurangnya pendidikan keagamaan dalam masyarakat terutama generasi muda. Faktor lingkungan dan sosial seperti pencahayaan jalan yang buruk dan kurangnya ruang publik yang aman. Penegakan hukum telah memberikan dampak positif. Tantangan harus diatasi untuk menekan angka kriminalitas secara lebih efektif.
2. Efektivitas penegakan hukum menunjukkan kemajuan dalam menekan kriminalitas, terutama melalui patroli, deteksi dini, dan kerja sama dengan masyarakat. Keterbatasan sumber daya, sarana prasarana yang kurang memadai, serta pelarian pelaku kejahatan masih menjadi kendala. Penurunan kasus kriminal dari 2022 hingga 2024, upaya lebih lanjut tetap diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.
3. Pengaruh agama dalam menurunkan tingkat kriminalitas di Kota Medan melalui pendidikan moral dan etika, mencegah penyalahgunaan narkoba dan perilaku kriminal lainnya. Kurangnya minat generasi muda terhadap kegiatan keagamaan serta keterbatasan anggaran untuk dakwah menjadi tantangan utama. Diperlukan kerja sama antara lembaga agama, pemerintah, dan aparat penegak hukum untuk memperkuat peran agama dalam menciptakan masyarakat yang lebih aman dan ber peradaban.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terjadinya kriminalitas di Kota Medan, diperlukan perencanaan urbanisasi yang memperhatikan aspek keamanan, pengurangan ketimpangan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesadaran hukum dan pendidikan. Memperkuat jaringan komunitas dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan juga penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman.
2. Sebaiknya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dapat dilakukan dengan memperbaiki kualitas SDM kepolisian melalui pelatihan, melengkapi sarana investigasi modern, serta memperkuat kerja sama dengan masyarakat melalui patroli bersama dan forum komunikasi. Pendekatan *preventif* dan *represif* harus diterapkan secara seimbang untuk menekan angka kriminalitas secara efektif.
3. Untuk upaya peningkatan minat generasi muda terhadap kegiatan keagamaan melalui program dakwah yang menarik dan relevan. Peran lembaga keagamaan seperti MUI harus diperkuat dalam memberikan pendidikan moral dan etika, didukung oleh peningkatan anggaran pemerintah untuk program keagamaan agar dapat menjangkau seluruh masyarakat. Kerja sama antara tokoh agama, pemerintah, dan aparat penegak hukum juga harus diperkuat, khususnya dalam sosialisasi bahaya narkoba dan tindakan kriminal lainnya, selain itu partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan penegakan hukum sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan aman.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asni. 2021. *Peradilan Agama Dan Dinamika Kontemporer*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Ahkam Jayadi. 2022. *Legalitas Spiritual Dalam Penegakan Hukum*. Bandung: Indie Press.
- Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Burhanuddin. 2016. *Islam Agamaku Buku Teks Pendidikan Agama Islam*. Purwakarta: Royyan Press.
- Bebay Suryani. 2023. *Kriminologi*. Medan: Universitas Medan Area Press.
- Dwi Haryadi. 2012. *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*. Yogyakarta: Lima.
- Dey ravena & Kristian. 2017. *kebijakan kriminal (criminal policy)*. jakarta: kencana.
- Eddy Rifai & Maroni. 2012. *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*. Bandar Lampung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Farid Wajdi & Andryan. 2022. *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Faisal *et.al.* 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Gunawan Adnan. 2020. *Sosiologi Agama: Memahami Teori Dan Pendekatan*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Irman Syahriar & Khairunnisah. 2024. *Fenomena Kriminologi*. Jawa Tengah: Wawasan Ilmu.
- John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lysa Angrayni & Yusliati. 2018. *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*. sidoharjo: Uwais Inspirasi Indonesia.

Mulyadi & Adriantoni. 2021. *Psikologi Agama*. Jakarta. Kencana.

Moh. Dulkihah. 2020. *Sosiologi Kriminal*. Bandung: LP2M UIN SGD Bandung.

Muhamad Basyrul Muvid. 2020. *Zikir Penyejuk Jiwa: Panduan Untuk Membersihkan Hati Dan Membangun Akhlak Mulia*. Tangerang Selatan: Alifia Books.

Maman. 2022. *Dasar-Dasar Pendidikan Islam*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Nurhasanah Bakhtiar. 2013. *Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum*. Riau: Aswaja Pressindo.

Sahat Maruli T. Situmeang. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.

## **B. Jurnal/Karya Ilmiah**

Aji Priambodo. "Peran Kriminalitas Sebagai Pemoderasi Antara Kemiskinan Dan Pengangguran Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi". *Al-Kalam*, Volume 11. Nomor 1. 2024.

Andi Ahmad Munajat. "Dinamika Kriminalitas Urban: Studi Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kejahatan Di Kota Besar". *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, Volume 1. Nomor 2. 2024.

Dede Yodi. "Efektivitas Koordinasi Dalam Pelaksanaan Tugas Di Puskemas Kecamatan Gambir". *Jurnal Sumber Daya Aparatur*, Volume 2. Nomor 1. 2020.

Eddy Saputra. "Dampak Sosial Media Terhadap Sikap Keberagamaan Remaja Dan Solusinya Melalui Pendidikan Agama Islam". *Sosiso-E-Kons*, Volume 8. Nomor 2. 2016.

Ema Fitriyani, *et.al.* "Perkembangan Kriminalitas Lokal Borneo Awal Tahun 1982". *Amarthapura: Historical Studies Journal*, Volume 2. Nomor 1. 2023.

Fadhlijunaidi. "Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional". (Ejpp) *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian*, Volume 1. Nomor 1. 2020.

Fairuz Zahra, *et.al.* "Efektivitas Penerapan Teknologi Internet Google Ads Dalam Penjualan Produk Umrah Pada PT Jannah Firdaus". *Jurnal Manajemen Dakwah*, Volume 12. Nomor 2. 2024.

- Fahman Syah. "Dinamika Peran Agama Dalam Pembentukan Etika Sosial Dalam Masyarakat kontemporer di Kota Tebing Tinggi". *At-Tadzkir: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Komunikasi*, Volume 1. Nomor 1. 2024.
- Herisandi. "Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan". *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Volume 5. Nomor 2. 2024.
- Hikma Nurhidaya Amir, *et.al.* "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Human Trafficking Di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah". *JIHAK: Jurnal Ilmu Hukum Aktualita Fakultas Hukum Universitas Tadulako*, Volume 1. Nomor 3. 2024.
- Jodie Laurentius Muljono, *et.al.* "Delik Pembakaran Barang Tidak Bergerak Kepunyaan Sendiri Menurut Pasal 496 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Lex Crimen*, Volume 13. Nomor 2. 2023.
- Julfan Piliang. "Efektivitas Pelaksanaan Patroli Dialogis Oleh Satuan Samapta Kepolisian Resor Agama Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kejahatan". *Ekasakti Legal Science Journal*, Volume 2. Nomor 1. 2025.
- Lulis Ujjiyanti, *et.al.* "Penerapan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus Di Slbn Banjarnegara". *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, Volume 1. Nomor 4. 2024.
- Muhammad Iqbal Affandi. "Manusia Dan Kebutuhan Beragama". *Al-Amal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Volume 1. Nomor 1. 2024.
- Muhamad Ishaac, *et.al.* "Pengaruh Pendidikan Islam Terhadap Perkembangan Emosional Anak: Perspektif Psikologi Pendidikan Dalam Keluarga Dan Sekolah". *Al-Athfal Stai Muhammadiyah Probolinggo*, Volume 1. Nomor 1. 2024.
- Merlina Gustin, *et.al.* " Hubungan Dan Integrasi Mahasiswa Minoritas Dengan Mahasiswa Mayoritas Muslim Di Uin K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan". *Kampus Akademik: Publising Jurnal Sains Student Research*, Volume 3. Nomor 1. 2025.
- Nurfadilah Syawal Ibraya, *et.al.* "Penanggulangan Kriminalitas Di Desa Cikoangkec. Mangarabombang Kab.Takalar". *Toba (Journal of Tourism, Hospitality and Destination)*, Volume 2. Nomor 2. 2023.
- Rusnani. "Pengaruh Kemiskinan Terhadap Meningkatnya Kriminalitas Di Kabupaten Sumenep". *Performance*, Volume 5. Nomor 1. 2015.

Rocky Alexander. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Minas”. Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Volume 2. Nomor 5. 2025.

Suparman Mannuhung. “Penanggulangan Tingkat Kenakalan Remaja Dengan Bimbingan Agama Islam”. TO MAEGA | Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 2. Nomor 1. 2019.

Syamsudin. “Pembinaan Agama Islam Dalam Upaya Mencegah Kriminalitas Di Desa Pandai”. Fitrah, Volume 10. Nomor 1. 2019.

Syawal Ibraya, *et.al.* “Penanggulangan Kriminalitas Di Desa Cikoang Kec. Mangarabombang Kab.Takalar”. Toba (Journal of Tourism, Hospitality and Destination), Volume 2. Nomor 2. 2023.

Wiwik Anggranti. “Pembinaan Keagamaandalam Peningkatan Kesadaran Beragama Warga Binaan Lapas Perempuan Anakkelas Ii Tenggarong”. 14jpm: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 1. Nomor 1. 2022.

Zainudin Hasan, *et.al.* “Kriminalitas Pencurian Sepeda Motor Di Desa Gandri Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan”. Jurnal Rectum, Volume 5. Nomor 3. 2023.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat 2 “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”.

### **Daftar Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)**

Pertanyaan wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk masing-masing narasumber sebagai berikut:

1. Untuk Tokoh Agama Bersama Ustadz H. Ridwan AS.
  - a. Bagaimana peran ajaran agama dalam mencegah perilaku kriminal di masyarakat perkotaan seperti Kota Medan?

Jawaban: Setiap hari, dilakukan ceramah tentang ajaran agama kepada masyarakat, yang mengingatkan untuk tidak mendekati narkoba. Ceramah ini dilaksanakan pada Subuh Jumat dan Subuh Sabtu, dengan materi yang berisi tentang ajaran agama.

- b. Menurut Anda, apakah kurangnya pendidikan agama berkontribusi terhadap tingginya angka kriminalitas di Kota Medan?

Jawaban: Memang saat ini ada kecenderungan di mana sebagian masyarakat kurang tertarik untuk mengikuti kegiatan keagamaan. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara acara *live music* dengan kegiatan keagamaan seperti Maulid Nabi atau Isra' Mi'raj di masjid, di mana sering kali lebih banyak orang yang menghadiri acara *live music*.

- c. Apa saja upaya yang dilakukan oleh komunitas agama dalam menekan tingkat kriminalitas?

Jawaban: Tidak boleh menggunakan kata-kata kasar, dan kita harus mengajarkan yang baik serta menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama. Agama juga melarang perbuatan kekerasan.

- d. Bagaimana tokoh agama dapat bekerja sama dengan pemerintah dan aparat hukum dalam menanggulangi kriminalitas?

Jawaban: Di ajurkan ke MUI

- e. Apa tantangan terbesar dalam mengajarkan nilai-nilai agama kepada generasi muda di Kota Medan?

Jawaban: Himbauan untuk melakukan hal-hal yang baik melalui ceramah-ceramah agama

2. Untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bersama Ustadz Achmad Ramadhan

- a. Apa peran agama Islam dalam pencegahan tindak kriminalitas di Kota Medan, dan bagaimana MUI melihat kontribusi ajaran agama terhadap pengurangan kriminalitas di masyarakat perkotaan?

Jawaban: Secara umum, agama dapat dianggap sebagai panduan yang mengarahkan dan membimbing keyakinan. Apakah agama dijadikan sebagai pedoman atau tidak, itu tergantung pada individu masing-masing, setiap orang memiliki potensi dalam memperdalam iman dan takwa melalui ajaran agama dalam Al-Qur'an, diajarkan mengenai pentingnya takwa, dan ini tercermin dalam penguasaan, pemahaman, dan pengamalan aktivitas keagamaan namun banyak lembaga, termasuk yang menaungi anak muda, yang masih kurang minatnya anak muda dalam kegiatan keagamaan, seperti pengajian, kegiatan remaja masjid, atau peringatan hari-hari besar Islam.

- b. Menurut MUI, faktor-faktor apa saja dalam ajaran agama yang dapat mengatasi penyebab utama terjadinya kriminalitas di Kota Medan, baik dari segi moral, sosial, maupun ekonomi?

Jawaban: Kejahatan, seperti perampokan yang terjadi di tengah kota pada siang hari tanpa terlihat oleh petugas, menunjukkan ketidakseimbangan antara aparat dan masyarakat, selain itu kebijakan mengenai batasan jam operasional kafe kini sudah tidak ada lagi. Contohnya, dalam musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG), kurangnya kebijakan yang jelas dalam kehidupan sosial serta penegakan hukum yang kurang tegas menyebabkan kurangnya kontrol dan pengawasan dari petugas.

- c. Bagaimana MUI menilai efektivitas program-program dakwah dan pendidikan agama yang telah dilaksanakan di Kota Medan dalam menurunkan angka kriminalitas?

Jawaban: Pada dasarnya, pemerintah menyediakan anggaran untuk kegiatan keagamaan, termasuk bantuan bagi masjid, Badan Kemakmuran Masjid (BKM), muazin, serta pengajar mengaji. Bantuan ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap unsur-unsur keagamaan, selain itu pemerintah juga berperan dalam mendukung pengajaran Al-Qur'an dan kegiatan pengajian. Biasanya, bantuan tersebut diberikan setiap tiga bulan melalui dinas sosial.

- d. Apa pandangan MUI mengenai kerja sama antara aparat penegak hukum dan lembaga keagamaan dalam menangani permasalahan kriminalitas di Kota Medan, dan bagaimana optimalisasi kolaborasi tersebut?

Jawaban: Kedua pihak, MUI dan kepolisian, saling membutuhkan dalam menjalankan kegiatan. Kepolisian sering mengundang ustadz untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan, seperti memberikan ceramah dan memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai penghentian

penyalahgunaan narkoba, selain itu pejabat baru sering mengunjungi MUI untuk meminta pandangan mengenai kriminalitas dan cara-cara penanggulangannya. Kerja sama yang baik antara MUI dan kepolisian terus terjalin melalui kunjungan dan kolaborasi yang erat.

- e. Menurut MUI, sejauh mana kesadaran beragama masyarakat Kota Medan dapat berperan dalam memperkuat nilai-nilai moral yang mengurangi perilaku kriminal? Apakah ada langkah-langkah khusus yang diusulkan oleh MUI untuk memperkuat peran agama dalam hal ini?

Jawaban: MUI di tingkat kota dan kecamatan memiliki berbagai aktivitas kemasyarakatan namun keterbatasan anggaran yang disediakan oleh Pemko Medan menjadi kendala. MUI kecamatan menjadi unsur utama dalam menangani permasalahan keagamaan dan sosial di wilayahnya. Karena anggaran yang terbatas, banyak agenda dan kegiatan MUI kecamatan yang terhambat atau terbatas pelaksanaannya.

3. Untuk Aparat Hukum Bersama Bapak Alexander.
- a. Apa saja jenis kejahatan yang paling sering terjadi di Kota Medan, dan apa penyebab utamanya?

Jawaban: Menurut Bapak Alexander, jenis kejahatan yang paling sering terjadi antara lain kejahatan terhadap perempuan dan anak, seperti tindak pencabulan dan kekerasan terhadap perempuan, serta kejahatan pencurian kendaraan bermotor (CURANMOR).

- b. Sejauh mana penegakan hukum berhasil dalam mengurangi angka kriminalitas di Kota Medan?

Jawaban: Melakukan penangkapan, penyidikan, dan penyelidikan, serta berkomunikasi dengan staf desa dengan cara memberikan informasi dan data yang diperlukan untuk pengamanan.

- c. Apa kendala utama yang dihadapi aparat hukum dalam menangani tindakan kriminal?

Jawaban: Melakukan perusakan barang bukti dan pelarian karena terlibat dalam kejahatan.

- d. Bagaimana sistem hukum saat ini bekerja dalam memberikan efek jera kepada pelaku kriminal?

Jawaban: Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, menunjukkan penuntutan oleh kejaksaan berdasarkan pasal-pasal yang relevan.

- e. Menurut Anda, apa langkah strategis yang diperlukan untuk memperkuat penegakan hukum di Kota Medan?

Jawaban: Semua masyarakat dan penegak hukum harus patuh terhadap hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta menghormati prinsip-prinsip hukum. Penegakan hukum oleh APH harus dilakukan secara tegas dan lurus, sesuai dengan hak dan kewajiban yang berlaku. Masyarakat tidak hanya boleh menuntut haknya, tetapi juga harus memenuhi kewajibannya.

## Daftar Tabel

| NO     | TINDAK PIDANA     | 2022  |       | 2023  |       | 2024 |      |
|--------|-------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
|        |                   | JTP   | JPTP  | JTP   | JPTP  | JTP  | JPTP |
| 1      | CURAS             | 222   | 139   | 214   | 97    | 38   | 27   |
| 2      | CURAT             | 1,374 | 1,029 | 796   | 641   | 272  | 163  |
| 3      | CURANMOR          | 1,447 | 311   | 957   | 245   | 225  | 87   |
| 4      | PEMBUNUHAN        | 14    | 14    | 5     | 2     | 5    | -    |
| 5      | KEJAHATAN SEKSUAL | 133   | 76    | 87    | 51    | 9    | 7    |
| JUMLAH |                   | 3,190 | 1,569 | 2,059 | 1,036 | 549  | 284  |

## Daftar Gambar

Bersama Ustadz H. Ridwan AS.



Bersama Ustadz Achmad Ramadhan.



Bersama Bapak Alexander, S.H., M.H.

